



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAKUB A. GANI, NIK 32173061803720006, lahir di Bima, pada tanggal 18 Maret 1972, Agama Islam, Laki-laki, beralamat di Kp gaga, Kelurahan Semanan RT.006 RW. 004, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selaku Direktur Utama PT Mega Karya Satralindo yang beralamat di Kp gaga, Kelurahan Semanan RT.006 RW. 004, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Walim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapetakan Gunung jati, Desa Kapetakan RT.25 RW.06, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon/ *email walimshmh77@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, sebagai Penggugat;

l a w a n

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BJB) CABANG INDRAMAYU (Manajer bisnis/ Sani Darussalam dan manajer operasional/ Budi Hariyanto. WD), berkedudukan di Jalan Sudirman No.106, Indramayu, Jawa Barat, yang diwakili oleh Nia Kania, selaku Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H., Advokat dari kantor hukum Law Firm Saim Rizqi and Partner yang beralamat di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok J No. 99-100, Bandung, 40238, Dwiyanto, S.H., dan kawan-kawan, *Group Head, Manager, officer*, dan Staff Divisi Hukum Bank BJB, beralamat di Jalan Naripan No.12-14, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 1 dari 102 Halaman



Khusus Nomor 0210/KA/DIR-HUK/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai Tergugat I;

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI, Spd), Jalan Pabean Udik No. 1 Indramayu, sebagai Tergugat II;

ETIM FATIMAH (KUASA DIREKTUR PT MEGA KARYA SENDTRAL INDRO), NIK 3212126203930002, beralamat di Blok Tanjung RT.015, Desa Gading, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, saat ini ditahan di Rumah Tahanan beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kepandean, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat, sebagai Tergugat III;

MUHAMAD IDRIS, PELAKSANA PROYEK DI LAPANGAN, alamat di blok Tanjung RT.015, Desa gading, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa barat, saat ini ditahan di Rumah Tahanan beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kepandean, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat, sebagai Tergugat IV;

NOTARIS-PPATK-NPAK, CITRA YOANITA, S.H., M.Kn, yang beralamat di Jalan MT. Haryono 48/A, Sidang Laut, sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 29 September 2023 dengan Nomor Register 51/Pdt.G/2023/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO (direktur utama YAKUB A GANI) mendapatkan pekerjaan di PEMERINTAHAN KABUPATEN

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 2 dari 102 Halaman



INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN/TERGUGAT II, untuk kegiatan penataan dan pemanpaat jasa kelautan untuk pekerjaan Pembangunan learning businis centre lokasi di indramayu dengan nilai kontrak RP.3.007.492.600,00 (Tiga miliar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) waktu pelaksanaan 100 (seartus) hari kerja kalender pelaksanaan dari 7 september 2021 s/d 15 desember 2021 dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh hari) hari dengan di buktikan surat perjanjian pekerjaan (SPP) antara PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN dengan PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO (direktur YAKUB A GANI) dengan nomor : 602/587/Bddy tanggal 7 september 2021 di tanda tangani oleh IZUDIN ASUBUKI Spd Sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU dengan YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO.(Bukti surat copy P.1)

2. Bahwa setelah mendapatkan perjanjian kerja ,YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO, mendapatkan surat penyerahan lokasi (SPL) Nomor 602/595/Bddy oleh IZUDIN ASUBUKI Spd selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd)/TERGUGAT II, pada tanggal 7 september 2021. (Bukti surat copy P.2).

3. Bahwa setelah mendapatkan surat penyerahan lokasi (SPL) YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO mendapatkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor 602/596/Bddy oleh IZUDIN ASUBUKI Spd selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd), pada tanggal 7 september 2021. . (Bukti surat copy P.3)

4. Bahwa PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU/TERGUGAT I di tunjuk oleh PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 3 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASUBUKI Spd), sebagai JAMINAN BANK (BANK GARANSI) nomor : PB0009000122 untuk menyalurkan dana pembangunan learning business centre dengan kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan lokasi di kecamatan kerangkeng di indramayu. . (Bukti surat copy P.3)

5. bahwa ETIM FATIMAH/TERGUGAT III merupakan kuasa di rektur PT.MEGA KARYA SENTRA LINDA dalam melaksanakan proyek pembangunan learning business centre dengan kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan lokasi di kecamatan kerangkeng di indramayu. dan.Pembuatan kuasa direktur di buat oleh notaris-ppat-npk citra yuania ,Sh ,mkn, dengan nomor 8. pada tanggal 27-08-2021 . (Bukti surat copy P.4) dan . (Bukti surat copy P.5)

6. bahwa MUHAMAD IDRIS /TERGUGAT IV,selaku pelaksanaan proyek di lapangan proyek pembangunan learning business centre dengan kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan lokasi di kecamatan kerangkeng di indramayu.

7. bahwa,YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO setelah mendapatkan proyek dan di laksanakan di Tengah Tengah pelaksanaan proyek tersebut ada kendala dan di tegur oleh CV.BINA SARANA UTAMA ,KONSULTAN PERENCANA PENGAWASAN & MENEJEMEN oleh direktur IR.DERTAWAN WIDAGDO ,MT dua kali teguran. . (Bukti surat copy P.6)

8. proyek kena masalah yang tidak berjalan sesuai perjanjian pekerjaan AKIBAT di sebabkan dananya di gelapkan oleh ETIM FATIMAH dan suaminya MUHAMAD IDRIS yang keduanga mendekap di rumah tahanan indramayu.

9. setelah macetnya proyek tersebut YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO bertanggung jawab atas proyek tersebut, di buatlah pernyataan pertanggung jawaban. . (Bukti surat copy P.7)

10. setelah di buatnya surat pertanggung jawaban untuk meyelasikan proyek tersebut, pihak PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU yang di tunjuk sebagai JAMINAN BANK (BANK GARANSI) nomor : PB0009000122 untuk

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 4 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyulurkan dana pembangunan learning business centre tidak bisa di ambil atau di cairan , . (Bukti surat copy P.8)

11. bahwa tidak bisa di ambil oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO dengan alasan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU yang mengambil adalah ETIM FATIMAH sebagai kuasa di rektur PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO katanya pihak BANK tersebut.

12. padahal ETIM FATIMAH setiap menerima dana pencairan dari PT. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU tanpa sepengetahuan atau konfirmasi dari YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO.

13. walaupun tidak ada dana penerima atau pencairan dari PT. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU tetap melaksanakan pekerjaan kekurangan dan tambahan sesuai ADENDUM I nomor : 602/104/Bddy/ tanggal Oktober 2021 dan ADENDUM II Nomor : 602/1063/ Bddy tanggal 26 Nopember 2021 dan surat perintah pekerjaan tambah kurang dari PPK nomor : 602/1239/Bddy tanggal 27 Desember 2021 dan untuk itu oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO menyanggupi pekerjaan selesai fisik dan andimistrasi 100% sesuai ketentuan dalam surat perjanjian pekerjaan yang di sepakati. . (Bukti surat copy P.9)

14. setelah membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan lalu sesuai dengan dengan kesanggupan tersebut di buat lah berita ACARA PERUBHAN TAMBAH KURANG PEKERJAAN Pembangunan leraning business centre nomor : 602/1238/Bddy tanggal 27 Desember 2021 yang di tanda tangani dirut PT.MEGA SENTRALINDO YAKUB A GANI selaku kontraktor pelaksana dengan IZUDIN ASSUBUKI ,Spdi selaku pejabat pembuat komitmen,. . (Bukti surat copy P.10)

15. setelah itu di buat lah surat perintah melaksanakan pekerjaan Tambah Kurang nomor ; 602/1239 /Bddy tanggal 27 Desember 2021 yang di

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 5 dari 102 Halaman



tanda tangani IZUDIN ASSUBUKI Spd selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK). . (Bukti surat copy P.11)

16. setelah adanya SPK tambah kurang oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO melaksanakan pekerjaan itu dengan baik dan benar sehingga terbitlah surat BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA HASIL PEKERJAAN KEDUA (FHO) nomor : 602/329/BASTHP.II/APBN/2022 tentang serah terima kedua (FHO) pekerjaan Pembangunan learning business centre kegiatan penataan dan pemanfaatan kelautan tahun anggaran 2021 dari YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO ke IZUDIN ASSUBUKI ,Spdi selaku Pejabat pembuat Komitmen,(PPK). . (Bukti surat copy P.12)

17. Setelah pekerjaan- pekerjaan Pembangunan learning business centre kegiatan penataan dan pemanfaatan kelautan tahun anggaran 2021, namun pihak PT. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU yang di tunjuk oleh PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU sebagai pembiayaan penjaminan Bank, sampai sekarang dana dari PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU tidak bisa di ambil bahkan jaminan sertipikat 2 (dua) yang di titiban di pihak PT. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU.

18. Bahwa pihak TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) mengeluarkan dana /pencairana kepada ETIM FATIMAH tidak sesuai prosedur yang ada yaitu tanpa ada kordinasi atau ijin pada YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO.

19. sehingga TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 6 dari 102 Halaman



bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer operasional /BUDI HARIYANTO.WD) melanggar peraturan BANK INDONESIA nomor :.22/20/PBI/2021 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia ,pasal 27 ; (1) penyelenggara wajib menjaga ke amanan asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab negara.(2) penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat ke salahan pengurus atau pegawai penyelenggara Dan melanggar UU NO.21 TAHUN2021 Tentang otoritas jasa keuangan pasal 20:

ayat 1.

(b) pengajuan gugatan :

1.untuk memperoleh Kembali harta kekayaan milik pihak yang di rugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian,baik yang di bawa penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian yang di maksud maupun di bawa penguasaan pihak lain dengan itikad baik.

2.untuk memperoleh ganti kerugiandari pihak menyebabkan kerugian pada konsumen dan /atas Lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

Ayat 2.

Ganti rugi kerugian sebagaimana yang di maksud ayat (1) hurup b angka 2 ,hanya di gunakan untuk pembayaran ganti kerugian pada pihak yang di rugikan.

20. setelah dana yang tidak bisa di ambil atau di cairkan YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDR0 sebagai PENGUGAT I mengalami kerugian RP.3.007.492.600,00 (Tiga miliar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), Dan 2 (dua) sertipikat yang di jamin tidak bisa di ambil kepada TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer operasional /BUDI HARIYANTO.WD) dan TERGUGAT II (PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd),

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 7 dari 102 Halaman



21. TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) sampai sekarang mencul gugatan di pengadilan kedua sertipikat tersebut belum/tidak bisa di ambil.dan kerugian proyek yang tidak di bayar dan belum diambil atau di cairkan oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO sebagai PENGUGAT I mengalami kerugian RP.3.007.492.600,00 di tambah bunga bank yang di atur oleh undang-undamh selama 2 tahun.

Namun sangat meyesal perbuatan pihak TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) tidak bisa mencairkan uang dana dari TERGUGAT II (PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd),

Berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut, penggugat memohon kerendahan hati kepada ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Indramayu di indramayu serta menjatuhkan putusan tersebut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGT untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT 1/ (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) untuk membayar kerugian RP.3.007.492.600,00 (Tiga miliar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah),Kepada PENGUGAT
3. Memerintah TERGUGAT II / (PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd),kepada TERGUGAT I (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 8 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD untuk menyerahkan 2 (dua sertipikat) kepada PENGGUGAT

4. Mengembalikan dana yang di terima TERGUGAT III/ ETIM FATIMA kepada PENGGUGAT seluruhnya

5. menghukum para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini

6. menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu,walaupun ada verzet,banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

7. mengukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU

Apabila ketua majelis hakim di pengadilan negeri Indramayu berpendapat lain, mohon keputusan yang se adil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ke persidangan. Sedangkan, Tergugat III dan IV meskipun telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Agustien, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 9 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana diunggah oleh Penggugat pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 7 Desember 2023. Bahwa terhadap perubahan/ perbaikan gugatan tersebut sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik pada bagian Perubahan/ Perbaikan Gugatan mengatur perubahan/ perbaikan gugatan diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban. Oleh karena jadwal sidang jawaban dalam perkara *in casu* pada tanggal 14 Desember 2023, maka secara formalitas terkait jangka waktu pengajuan perubahan/ perbaikan gugatan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi karena lebih dari 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang jawaban;

Menimbang bahwa dalam pengajuan perubahan/ perbaikan gugatan pada hukum acara perdata diatur dalam Pasal 127 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang mengatur "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*". Dari ketentuan Pasal 127 RV maka dapat diketahui terdapat syarat materil dalam pengajuan perubahan/ perbaikan gugatan yakni tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang bahwa dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sebagai hukum acara dalam perkara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan mengubah atau menambah pokok gugatan;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 pada halaman 58 huruf K, memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat.
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 10 dari 102 Halaman



dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).

3. Perubahan gugatan dilarang:

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/ fakta/ peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
- b. Penggugat mengemukakan/ mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai perubahan atau perbaikan gugatan telah di bahas oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" pada halaman 91 sampai dengan halaman 101 yang mana M. Yahya Harahap, S.H., pada pokoknya menjelaskan merujuk pada ketentuan yang mengatur perubahan gugatan yakni Pasal 127 Rv secara tegas mengatur perubahan gugatan merupakan hak dari penggugat dengan memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terpenuhi dalam pemeriksaan suatu perkara, atau dengan kata lain efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian suatu perkara perlu diperhatikan sehingga duduk sengketa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi jelas dan terang. Lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H., menjelaskan dalam putusan MA terdapat penegasan, perubahan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat, sehingga dibenarkan atau tidaknya perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan hakim, akan tetapi tetap memperhatikan pendapat yang diajukan oleh tersebut. Dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Tergugat I dalam eksepsinya pada huruf C mengajukan perubahan gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak sah. Terhadap eksepsi huruf C Tergugat I tersebut jika merujuk pada praktek peradilan yang ada serta pendapat para ahli hukum eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh tergugat dalam suatu perkara perdata secara garis besar terkait dengan kewenangan hakim (kewenangan absolut atau relatif Hakim) dan terkait dengan formalitas gugatan atau prosesual, yang jika terpenuhi berdampak pada gugatan tersebut menjadi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*). Sedangkan terkait perubahan gugatan yang ditolak bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan tidak

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 11 dari 102 Halaman



berdampak pada gugatan menjadi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*), sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I huruf C tersebut haruslah dimaknai sebagai tanggapan dari Tergugat I atas perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bukan sebagai eksepsi atau tangkisan;

Menimbang kembali ke pertanyaan terkait batasan dari frasa "*mengubah atau menambah pokok gugatannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, maka untuk menjawab hal tersebut perlu didefinisikan apa yang dimaksud dengan "*pokok gugatan*". Dalam buku M.Yahya Harahap, S.H., pada halaman 97 pada pokoknya menjelaskan *Subekti* mengemukakan yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan, sehingga dari pengertian yang disampaikan oleh *Subekti* tersebut, perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil", misalnya berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari yang semula. *Soepomo* berpendapat kata "*pokok gugatan*" berasal dari *onderwerp van den eis*, dimana kata tersebut tidak trang artinya, akan tetapi kata tersebut dalam pengkajian yurisprudensi tergolong penggarisan kabur (*vogue outline*) atau mengandung pengertian luas (*broad term*). Namun demikian dalam praktik *onderwerp* memuat juga arti *middelen* berupa hal-hal yang menjadi dasar tuntutan. *Sudikno* berpendapat menurut praktik selain "meliputi juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli hukum tersebut, M. Yahya Harahap, S.H., berpendapat pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan, sehingga batasan umum perubahan atau pengurangan pokok gugatan, tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan;

Menimbang bahwa bersumber dari praktek peradilan yang telah ada melalui putusan Mahkamah Agung memperlihatkan pembatasan dari perubahan gugatan yang memperlihatkan batasan yang bersifat kasuistik, antara lain:

1. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971.

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 12 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

2. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976.

Pada Yurisprudensi ini mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

3. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975.

Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

4. Putusan MA-RI No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971.

Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair : "untuk peradilan yang adil";

5. Putusan MA-RI No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976.

Perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan demi Peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun dalam gugatan);

6. Putusan MA-RI No.2.K/Sip/1959, tanggal 28 Januari 1959.

Karena Tergugat asli/ pbanding/Penggugat untuk kasasi terhadap perubahan isi gugatan berupa pencabutan kembali sebagian dari barang yang digugat, dapat dibenarkan karena dalam perkara ini pengurangan gugat itu dapat merugikan baginya mengenai hal warisan dan gono-gini;

7. Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991.

Perubahan surat/ gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perusahaan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut;

8. Putusan MA-RI No. 457/Sip/1975, tanggal 18 November 1975.

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 13 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat (yang dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara); sehingga terjadi perubahan subyek hukum gugatan (Vide = Putusan MA-RI No. 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971);

9. Putusan MA-RI No.546.K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970.

Perubahan gugatan itu tidak diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, pada saat dalil-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan;

10. Putusan MA-RI No.334.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972. Keberatan kasasi bahwa Pengadilan Tinggi telah merumuskan Posita Penggugat tidak sesuai dengan dalil Penggugat, dapat dibenarkan, karena dalil Penggugat adalah "menempati" tanah sengketa dengan kekerasan, sedang oleh Pengadilan Tinggi diubah menjadi "meminjam";

11. Putusan MA-RI No.1720.K/Sip/1978.

Tentang pencabutan Gugatan. Karena Tergugat asal II telah menyetujui pencabutan gugatan dan tidak bersedia menghadap ke sidang, maka dapat dipandang bahwa Tergugat tersebut telah melepaskan kepentingan dalam perkara ini, sehingga pencoretan namanya sebagai Tergugat tidaklah bertentangan dengan hukum;

12. Putusan MA-RI No.334.K/Sip/1972, tanggal 4 Oktober 1972.

Judex-facti tidak boleh merubah dalil gugatan (Posita) dari Penggugat (Pasal 189 ayat (3) Rbg./ Pasal 178 ayat (3) HIR;

13. Putusan MA-RI No. 843.K/Sip/1984, tanggal 19 September 1985.

Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan Hukum Acara sebab pihak Tergugat asal tidak ternyata telah didengar dan menyetujui akan usul perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/penggugat asal dalam persidangan pada tanggal 20 April 1981, maka usul perubahan tersebut harus dianggap tidak pernah ada;

Jumlah piutang yang dapat dikabulkan hanya apa yang disebut dalam Surat Gugat Penggugat asal yakni sebesar Rp. 32.346.555,-;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 14 dari 102 Halaman



14. Putusan MA-RI No. 943.K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985.

Perubahan Gugatan selama persidangan :

- a. Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan/tuntutan selama persidangan memang diperbolehkan asalkan saja tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat acara pemeriksaan di sidang, meskipun Tergugat tidak menyetujui perubahan tersebut. Perubahan gugatan diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama;
- b. Pengadilan Tingkat Banding juga memeriksa fakta-fakta, oleh karena itu perubahan gugatan dapat juga diajukan dalam tingkat banding asal saja pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan membela diri;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbaikan atau perubahan gugatan merupakan hak dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Rv dengan maksud agar sengketa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi terang dan jelas dengan batasan tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat batasan dari pengertian frasa "*mengubah atau menambah pokok gugatannya*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Rv, ialah:

- a. Perubahan atau perbaikan gugatan tidak boleh berdampak menghambat proses pemeriksaan perkara;
- b. Perubahan atau perbaikan gugatan tidak boleh merugikan tergugat;
- c. Perubahan atau perbaikan gugatan tidak boleh merubah posita gugatan secara prinsipil, seperti dari gugatan yang didasari oleh wanprestasi atas suatu perjanjian hutang piutang berubah menjadi gugatan wanprestasi atas suatu perjanjian sewa menyewa, atau mengurangi atau menambah pihak;
- d. Perubahan atau perbaikan pada petitum gugatan yang merugikan tergugat tidaklah dapat dibenarkan secara hukum;
- e. Majelis Hakim memiliki kewenangan dalam menentukan perubahan mana saja yang dapat diterima dan yang ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat, maka yang bagian yang diajukan oleh Penggugat ialah: Posita gugatan asal penggugat berbunyi:

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 15 dari 102 Halaman



1. bahwa MUHAMAD IDRIS /TERGUGAT IV, selaku pelaksanaan proyek di lapangan proyek pembangunan learning business centre dengan kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan lokasi di kecamatan kerangkeng di indramayu.
2. bahwa, YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO setelah mendapatkan proyek dan di laksanakan di Tengah Tengah pelaksanaan proyek tersebut ada kendala dan di tegur oleh CV.BINA SARANA UTAMA ,KONSULTAN PERENCANA PENGAWASAN & MENEJEMEN oleh direktur IR.DERTAWAN WIDAGDO ,MT dua kali teguran. . (Bukti surat copy P.6)
3. proyek kena masalah yang tidak berjalan sesuai perjanjian pekerjaan AKIBAT di sebabkan dananya di gelapkan oleh ETIM FATIMAH dan suaminya MUHAMAD IDRIS yang kedua mengedap di rumah tahanan indramayu.
4. setelah macetnya proyek tersebut YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO bertanggung jawab atas proyek tersebut, di buatlah pernyataan pertanggung jawaban. . (Bukti surat copy P.7)
5. setelah di buatnya surat pertanggung jawaban untuk meyelasikan proyek tersebut, pihak PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU yang di tunjuk sebagai JAMINAN BANK (BANK GARANSI) nomor : PB0009000122 untuk menyulurkan dana pembangunan learning business centre tidak bisa di ambil atau di cairan , . (Bukti surat copy P.8)
6. bahwa tidak bisa di ambil oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO dengan alasan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU yang mengambil adalah ETIM FATIMAH sebagai kuasa di rektur PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO katanya pihak BANK tersebut.
7. padahal ETIM FATIMAH setiap menerima dana pencairan dari PT. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU tanpa sepengetahuan atau konfirmasi dari YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO.

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 16 dari 102 Halaman



8. walaupun tidak ada dana penerima atau pencairan dari PT. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU tetap melaksanakan pekerjaan kekurangan dan tambahan sesuai ADENDUM I nomor : 602/104/Bddy/ tanggal Oktober 2021 dan ADENDUM II Nomor : 602/1063/ Bddy tanggal 26 Nopember 2021 dan surat perintah pekerjaan tambah kurang dari PPK nomor : 602/1239/Bddy tanggal 27 Desember 2021 dan untuk itu oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO menyanggupi pekerjaan selesai fisik dan andimistrasi 100% sesuai ketentuan dalam surat perjanjian pekerjaan yang di sepakati. . (Bukti surat copy P.9)

9. setelah membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan lalu sesuai dengan dengan kesanggupan tersebut di buat lah berita ACARA PERUBHAN TAMBAH KURANG PEKERJAAN Pembangunan leraning business centre nomor : 602/1238/Bddy tanggal 27 Desember 2021 yang di tanda tangani dirut PT.MEGA SENTRALINDO YAKUB A GANI selaku kontraktor pelaksana dengan IZUDIN ASSUBUKI ,Spdi selaku pejabat pembuat komitmen,. . (Bukti surat copy P.10)

10. setelah itu di buat lah surat perintah melaksanakan pekerjaan Tambah Kurang nomor ; 602/1239 /Bddy tanggal 27 Desember 2021 yang di tanda tangani IZUDIN ASSUBUKI Spd selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK). . (Bukti surat copy P.11)

11. setelah adanya SPK tambah kurang oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO melaksanakan pekerjaan itu dengan baik dan benar sehingga terbitlah surat BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA HASIL PEKERJAAN KEDUA (FHO) nomor :602/329/BASTHP.III/APBN/2022 tentang serah terima kedua (FHO) pekerjaan Pembangunan learning business centre kegiatan penataan dan pemanfaatan kelautan tahun anggaran 2021 dari YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO ke IZUDIN ASSUBUKI ,Spdi selaku Pejabat pembuat Komitmen,(PPK). . (Bukti surat copy P.12)

12. Setelah pekerjaan- pekerjaan Pembangunan learning business centre kegiatan penataan dan pemanfaatan kelautan tahun anggaran 2021,

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 17 dari 102 Halaman



namun pihak PT. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU yang di tunjuk oleh PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU sebagai pembiayaan penjaminan Bank, sampai sekarang dana dari PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU tidak bisa di ambil bahkan jaminan sertipikat 2 (dua) yang di titiban di pihak PT. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU.

13. *Bahwa pihak TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) mengeluarkan dana /pencairana kepada ETIM FATIMAH tidak sesuai prosedur yang ada yaitu tanpa ada kordinasi atau ijin pada YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRU.*

14. *sehingga TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) melanggar peraturan BANK INDONESIA nomor ..22/20/PBI/2021 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia ,pasal 27 ; (1) penyelenggara wajib menjaga ke amanan asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab negara.(2) penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat ke salahan pengurus atau pegawai penyelenggara*

Dan melanggar UU NO.21 TAHUN2021 Tentang otoritas jasa keuangan pasal 20:

ayat 1.

(b) pengajuan gugatan :

1.untuk memperoleh Kembali harta kekayaan milik pihak yang di rugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian,baik yang di bawa penguasaan pihak yang

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 18 dari 102 Halaman



menyebabkan kerugian yang di maksud maupun di bawa penguasaan pihak lain dengan itikad baik.

2. untuk memperoleh ganti kerugiandari pihak menyebabkan kerugian pada konsumen dan /atas Lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

Ayat 2.

Ganti rugi kerugian sebagaimana yang di maksud ayat (1) hurup b angka 2 ,hanya di gunakan untuk pembayaran ganti kerugian pada pihak yang di rugikan.

15. setelah dana yang tidak bisa di ambil atau di cairkan YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO sebagai PENGUGAT I mengalami kerugian RP.3.007.492.600,00 (Tiga miliar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), Dan 2 (dua) sertipikat yang di jamin tidak bisa di ambil kepada TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) dan TERGUGAT II (PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd),

16. TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) sampai sekarang mencul gugatan di pengadilan kedua sertipikat tersebut belum/tidak bisa di ambil.dan kerugian proyek yang tidak di bayar dan belum diambil atau di cairkan oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO sebagai PENGUGAT I mengalami kerugian RP.3.007.492.600,00 di tambah bunga bank yang di atur oleh undang-undamh selama 2 tahun.

Namun sangat meyesal perbuatan pihak TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 19 dari 102 Halaman



/BUDI HARIYANTO.WD) tidak bisa mencairkan uang dana dari TERGUGAT II (PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd),

Pada perbaikan posita gugatan berubah menjadi:

6. bahwa Setelah mendapatkan Surat Kuasa Direksi Saudara ETIM FATIMAH (TERGUGAT III) mengajukan Kredit Modal Kerja Kontrak (KMKK) Kepada Bank BJB Cabang Indramayu (TERGUGAT I) untuk modal pembangunan Proyek Learning Business Center (LBC) dengan Agunan Sertifikat atas nama SUHENDI dan LILIS

7. Bahwa surat kuasa direksi yang di dapatkan oleh ETIM FATIMA (TERGUGAT III) adalah PALSU karena PENGGUGAT tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Direksi tersebut di hadapan Notaris

8. Bahwa saudara ETIM FATIMAH Mengajukan Kredit Modal Kerja Kontrak kepada Bank BJB Cabang Indramayu (TERGUGAT I) dengan mengatasnamakan PT. MEGA KARYA SENTRALINDO (PT.MKS) tanpa adanya kordinasi dengan PENGGUGAT (Direkur utama) PT. PT. MEGA KARYA SENTRALINDO (PT.MKS)

9. Bahwa Pengajuan Kredit Modal Kerja Kontrak (KMKK) yang di ajukan oleh ETIM FATIMAH (Tergugat III) telah di setuju oleh Bank BJB dengan nilai pencairan Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)

10. Bahwa dana yang seharusnya untuk pembangunan proyek Learning Businis center tersebut ternyata di pakai buat keperluan Pribadi Saudara ETIM FATIMAH (TERGUGAT III) dan MUHAMMAD IDRIS (TERGUGAT IV) sebagai pelaksana proyek dilapangan bukan untuk keperluan pembangunan Proyek Laerining Busines Center

11. Bahwa dalam pencairannya Pihak PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan Padahal PENGGUGAT adalah Direktur Utama PT. MEGA KARYA SENTRALINDO

12. Bahwa Padahal Pihak Bank BJB Cabang Indramayu (TERGUGAT I) Seharusnya mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada direkur utama sesuai dengan isi dari kuasa direksi tersebut (Walaupun Surat Kuasa Direksi yang di

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 20 dari 102 Halaman



notariskan PENGGUGAT tidak pernah merasa menandatangani) tapi di dalam Kuasa direksi tersebut tetap harus Berkordinasi dengan Direktur Utama apalagi dalam hal pencairan sesuai dengan prinsip kehati-hatian

13. Bahwa dalam pencairan dari BANK BJB ke saudara ETIM FATIMAH (TERGUGAT III) Pihak BANK BJB Cabang Indramayu (TERGUGAT I) tidak mengkonfirmasi dahulu pada direktur PT.MKS jelas apa yang di lakukan oleh bank BJB Cabang Indramayu (TERGUGAT I) lalai dan tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan Kredit Modal Kerja dan pencairannya

14. Bahwa dengan di pakainya dana proyek tersebut oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV terjadi kendala dan proyek tersebut tidak berjalan dan PENGGUGAT Selaku direktur Utama mendapatkan Teguran dari CV BINA SARANA UTAMA, Konsultan Perencana Pengawasan & Managemen Bpk. IR. DERTAWAN WIDAGDO, MT, sebanyak dua kali teguran. .(Bukti surat copy P.6)

15. Bahwa proyek kena masalah yang tidak berjalan sesuai perjanjian pekerjaan AKIBAT di sebabkan dananya di duga di gelapkan oleh ETIM FATIMAH dan suaminya MUHAMAD IDRIS yang keduanya Sedang menjalani proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri Indramayu

16. Bahwa dengan macetnya proyek tersebut YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO tetap bertanggung jawab atas proyek tersebut, di buatlah pernyataan pertanggung jawaban. .(Bukti surat copy P.7)

17. Bahwa setelah di buatnya surat pertanggung jawaban untuk meyelasikan proyek tersebut, pihak PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU yang di tunjuk sebagai JAMINAN BANK (BANK GARANSI) nomor : PB0009000122 untuk menyalurkan dana pembangunan learning business centre tidak bisa di ambil atau di cairan , .(Bukti surat copy P.8)

18. Bahwa alasan tidak bisa di ambil menurut TERGUGAT I di karenakan yang harus mengambil adalah ETIM FATIMAH (TERGUGAT III)

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 21 dari 102 Halaman



19. Bahwa walaupun tidak ada dana penerima atau pencairan dari PT. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU , Pihak PENGGUGAT tetap melaksanakan pekerjaan kekurangan dan tambahan sesuai ADENDUM I nomor : 602/104/Bddy/ tanggal Oktober 2021 dan ADENDUM II Nomor : 602/1063/Bddy tanggal 26 Nopember 2021 dan surat perintah pekerjaan tambah kurang dari PPK nomor : 602/1239/Bddy tanggal 27 Desember 2021 dan untuk itu oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO menyanggupi pekerjaan selesai fisik dan andimistrasi 100% sesuai ketentuan dalam surat perjanjian pekerjaan yang di sepakati. .(Bukti surat copy P.9)

20. Bahwa setelah membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan lalu sesuai dengan kesanggupan tersebut di buat lah berita ACARA PERUBHAN TAMBAH KURANG PEKERJAAN Pembangunan leraning business centre nomor : 602/1238/Bddy tanggal 27 Desember 2021 yang di tanda tangani dirut PT.MEGA SENTRALINDO YAKUB A GANI selaku kontraktor pelaksana dengan IZUDIN ASSUBUKI ,Spdi selaku pejabat pembuat komitmen,. .(Bukti surat copy P.10)

21. Bahwa setelah itu di buat lah surat perintah melaksanakan pekerjaan Tambah Kurang nomor ; 602/1239 /Bddy tanggal 27 Desember 2021 yang di tanda tangani IZUDIN ASSUBUKI Spd selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK). .(Bukti surat copy P.11)

22. Bahwa setelah adanya SPK tambah kurang oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO melaksanakan peekerjaan itu dengan baik dan benar sehingga terbitlah surat BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA HASIL PEKERJAAN KEDUA (FHO) nomor :602/329/BASTHP.II/APBN/2022 tentang serah terima kedua (FHO) pekerjaan Pembangunan learning business centre kegiatan penataan dan pemanfaatan kelautan tahun anggaran 2021 dari YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO ke IZUDIN ASSUBUKI ,Spdi selaku Pejabat pembuat Komitmen,(PPK). .(Bukti surat copy P.12)

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 22 dari 102 Halaman



23. Bahwa Setelah pekerjaan Proyek Pembangunan learning business centre kegiatan penataan dan pemanfaatan kelautan tahun anggaran 2021 selesai 100%, dan Yang seharusnya Dana Pencairan dari pemerintah Kabupaten Indramayu Cq Dinas Perikanan dan kelautan melalui Bank BJB Cabang Indramayu Yang seharusnya di berikan kepada PT. Mega Karya Sentralindo dalam hal ini Direkut Utama Pak Yakub A Gani (PENGGUGAT), Justru PIHAK BANK BJB Cabang INDRAMAYU mengambil dan mendebet otomatis Uang tersebut, Padahal Jelas harusnya Uang tersebut adalah milik PT. MEGA SENTRALINDO Sebagai bentuk komitmen menyelesaikan Proyek Learning business Center (LBC),

24. Bahwa Jelas dalam Hal ini PENGGUGAT Sangat-Sangat di rugikan, PENGGUGAT merasa Dirugikan 2 kali, Pertama dalam hal Perjanjian Kredit dan pencairan dari Bank BJB Cabang Indramayu, yang kedua dalam hal pencairan dari Pihak Pemerintah Indramayu Cq dinas Perikana dan kelautan melalui Bank BJB Cabang Indramayu,

25. Bahwa pihak TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) mengeluarkan dana /pencairana kepada ETIM FATIMAH tidak sesuai prosedur yang ada yaitu tanpa ada kordinasi atau ijin pada YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO.

26. sehingga TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) melanggar peraturan BANK INDONESIA nomor :.22/20/PBI/2021 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia ,pasal 27 ; (1) penyelenggara wajib menjaga ke amanan asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab negara.(2) penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat ke salahan pengurus atau pegawai penyelenggara Dan melanggar UU NO.21 TAHUN2021 Tentang otoritas jasa keuangan pasal 20:

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 23 dari 102 Halaman



ayat 1.

(b) pengajuan gugatan :

1. untuk memperoleh Kembali harta kekayaan milik pihak yang di rugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang di bawa penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian yang di maksud maupun di bawa penguasaan pihak lain dengan itikad baik.

2. untuk memperoleh ganti kerugiandari pihak menyebabkan kerugian pada konsumen dan /atas Lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

Ayat 2.

Ganti rugi kerugian sebagaimana yang di maksud ayat (1) hurup b angka 2 ,hanya di gunakan untuk pembayaran ganti kerugian pada pihak yang di rugikan.

28. Bahwa setelah dana yang tidak bisa di ambil atau di cairkan YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO sebagai PENGUGAT I mengalami kerugian RP.3.007.492.600,00 (Tiga miliar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), Dan 2 (dua) sertifikat yang di jamin tidak bisa di ambil kepada TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer operasional /BUDI HARIYANTO.WD) dan TERGUGAT II (PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd),

29. Bahwa TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer operasional /BUDI HARIYANTO.WD) sampai sekarang mencul gugatan di pengadilan kedua sertifikat tersebut belum/tidak bisa di ambil.dan kerugian proyek yang tidak di bayar dan belum diambil atau di cairkan oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO sebagai PENGGUGAT mengalami kerugian

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 24 dari 102 Halaman



RP.3.007.492.600,00 di tambah bunga bank yang di atur oleh undang-undamh selama 2 tahun.

Namun sangat meyesal perbuatan pihak TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) tidak bisa mencairkan uang dana dari TERGUGAT II (PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd),

Pada gugatan asal penggugat Petitem penggugat berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT 1/ (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD) untuk membayar kerugian RP.3.007.492.600,00 (Tiga miliar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah),Kepada PENGUGAT
3. Memerintah TERGUGAT II / (PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd),kepada TERGUGAT I (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan menejer opsional /BUDI HARIYANTO.WD untuk menyerahkan 2 (dua sertipikat) kepada PENGUGAT
4. Mengembalikan dana yang di terima TERGUGAT III/ ETIM FATIMA kepada PENGUGAT seluruhnya
5. menghukum para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini
6. menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu,walaupun ada verzet,banding, kasasi (uitvoerbar bij voorraad)
7. mengukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 25 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila ketua majelis hakim di pengadilan negeri Indramayu berpendapat lain, mohon keputusan yang se adil adilnya (ex aequo et bono)

Pada Perbaikan gugatan petitum gugatan penggugat berubah menjadi:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa surat kuasa direksi yang di buat oleh notaris-ppat-npk citra yuanita ,Sh ,mkn, dengan nomor 8. pada tanggal 27-08-2021 adalah Palsu
3. Menghukum TERGUGAT I membayar segala kerugian PENGGUGAT, yakni sebesar **Rp.4.007.492.600,00** (Empat Milyar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), dengan perincian
 - a) Imateril Sebesar **Rp.1.000.000.0000,00,-**
 - b) Materil Sebesar **Rp. 3.007.492.600,00,-**
4. Menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT III , dan TERGUGAT IV/ secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yakni sebesar **RP.3.007.492.600,00** (Tiga miliar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah),
5. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mengembalikan 2 Sertifikat tanah atas nama LILIS dan SUHENDI Kepada PENGGUGAT
6. menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
7. menghukum para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini
8. menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu,walaupun ada verzet,banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

ATAU

Apabila ketua majelis hakim di pengadilan negeri sumber berpendapat lain, mohon keputusan yang se adil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa atas perubahan/ perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan tanggapannya sebagaimana tertuang dalam eksepsi huruf C yang pada pokoknya menyatakan bahwa, TERGUGAT I setelah membaca perubahan Gugatan tersebut diatas terdapat perubahan gugatan yang merubah pokok perkara yaitu dari nilai kerugian

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 26 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.007.492.600,00 (empat milyar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

- Imateril Sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-
- Materil Sebesar Rp. 3.007.492.600,00,-
- Dengan ditambah adanya kerugian Imateril Sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-

Bahwa, berdasarkan Pasal 127 Rv berbunyi : "PENGGUGAT berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya" dengan demikian perubahan gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah bertentangan dengan pasal tersebut karena sudah merubah dalam pokok perkara dan sangat merugikan TERGUGAT I. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip /1973, yang menyatakan "Perubahan Gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak";

Menimbang bahwa atas perubahan/ perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan tanggapan Tergugat I atas perubahan/ perbaikan gugatan tersebut dihubungkan dengan pendapat hukum Majelis Hakim terhadap pengertian dan batasan dari Pasal 127 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa perubahan/ perbaikan gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak menghambat proses pemeriksaan karena telah diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat I dan Para Tergugat mengajukan jawabannya ke persidangan serta telah memenuhi syarat formalitas yakni diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum agenda jawaban tergugat sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik pada bagian Perubahan/ Perbaikan Gugatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan asal dan perbaikan gugatan yang diajukan oleh penggugat jika dibaca secara satu kesatuan yang utuh, maka tidak terdapat perubahan posita gugatan secara prinsipil karena perubahan/ perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan perubahan secara kronologis yang tidak merubah dalil gugatan dan harus dimaknai sebagai bentuk penjelasan dari penggugat atas kronologi yang menjadi dasar sengketa

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 27 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara para pihak yang didalilkan oleh Penggugat dari gugatan asal, sementara dalil dasar dari Penggugat tetaplah sama. Selain itu, dalam menerima perubahan posita gugatan penggugat tersebut Majelis Hakim juga mengedepankan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta mengedepankan kewajiban dari Majelis Hakim dalam memeriksa perkara untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya demi memastikan sengketa yang terjadi diantara para pihak terselesaikan melalui putusan yang diberikan. Sedangkan, perubahan atau perbaikan pada petitum gugatan berupa penambahan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tidaklah dapat dibenarkan secara hukum karena penambahan kerugian Immateriil tersebut telah merugikan Tergugat I. Terhadap perubahan petitum gugatan asal yang berbunyi " Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT 1/ (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (manajer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan manajer operasional /BUDI HARIYANTO.WD) untuk membayar kerugian RP.3.007.492.600,00 (Tiga milyar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah),Kepada PENGGUGAT" berubah menjadi "*Menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT III , dan TERGUGAT IV/ secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yakni sebesar RP.3.007.492.600,00 (Tiga miliar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah)*" dimana dalam perbaikan/ perubahan petitum gugatan tersebut terdapat penambahan pihak yang dimohonkan untuk membayar secara tanggung renteng yakni *TERGUGAT II, TERGUGAT III , dan TERGUGAT IV*, maka Majelis Hakim berpendapat penambahan pihak tersebut merupakan konsekuensi logis jika dari pembuktian pada pokok perkara para pihak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat serta tidak dapat dimaknai sebagai Perubahan atau perbaikan pada petitum gugatan yang merugikan tergugat, maka perubahan petitum gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk diterima. Terhadap perubahan petitum gugatan asal yang berbunyi " *Memerintah TERGUGAT II / (PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI*

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 28 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spd), kepada TERGUGAT I (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (manajer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan manajer operasional /BUDI HARIYANTO.WD untuk menyerahkan 2 (dua sertifikat) kepada PENGGUGAT berubah menjadi "Memerintahkan TERGUGAT I untuk mengembalikan 2 Sertifikat tanah atas nama LILIS dan SUHENDI Kepada PENGGUGAT", maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima karena dari petitum gugatan asal dan pada petitum perubahan/ perbaikan gugatan, penggugat telah memohon Tergugat I untuk mengembalikan 2 (dua) sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbaikan/ perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada bagian posita patutlah untuk diterima dan dikabulkan, sedangkan terhadap perubahan petitum gugatan terkait penambahan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat setelah diterimanya perubahan/perbaikan gugatan Penggugat berubah menjadi:

1. Bahwa PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO (direktur utama YAKUB A GANI) mendapatkan pekerjaan di PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN/TERGUGAT II, untuk kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan untuk pekerjaan Pembangunan learning business centre lokasi di indramayu dengan nilai kontrak RP.3.007.492.600,00 (Tiga milyar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) waktu pelaksanaan 100 (seratus) hari kerja kalender pelaksanaan dari 7 september 2021 s/d 15 desember 2021 dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh hari) hari dengan dibuktikan surat perjanjian pekerjaan (SPP) antara PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAMAYU Cq DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN dengan PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO (direktur YAKUB A GANI) dengan nomor : 602/587/Bddy tanggal 7 september 2021 ditandatangani oleh IZUDIN ASUBUKI Spd Sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU dengan YAKUB A

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 29 dari 102 Halaman



GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO.(Bukti surat copy P.1)

2. Bahwa setelah mendapatkan perjanjian kerja ,YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO, mendapatkan surat penyerahan lokasi (SPL) Nomor 602/595/Bddy oleh IZUDIN ASUBUKI Spd selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd)/TERGUGAT II, pada tanggal 7 september 2021.(Bukti surat copy P.2).

3. Bahwa setelah mendapatkan surat penyerahan lokasi (SPL) YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO mendapatkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor 602/596/Bddy oleh IZUDIN ASUBUKI Spd selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd), pada tanggal 7 september 2021. .(Bukti surat copy P.3)

4. Bahwa PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU/TERGUGAT I ditunjuk oleh PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd), sebagai JAMINAN BANK (BANK GARANSI) nomor : PB0009000122 untuk menyalurkan dana pembangunan learning business centre dengan kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan lokasi di kecamatan krangkeng di indramayu. .(Bukti surat copy P.3)

5. Bahwa ETIM FATIMAH/TERGUGAT III merupakan kuasa direktur PT.MEGA KARYA SENTRA LINDA dalam pelaksanaan proyek pembangunan learning business centre dengan kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan lokasi di kecamatan krangkeng di indramayu. dan.Pembuatan kuasa direktur dibuat oleh notaris-ppat-npk citra yuanita ,Sh ,mkn, dengan nomor 8. pada tanggal 27-08-2021 .(Bukti surat copy P.4) dan .(Bukti surat copy P.5)

6. bahwa Setelah mendapatkan Surat Kuasa Direksi Saudara ETIM FATIMAH (TERGUGAT III) mengajukan Kredit Modal Kerja Kontrak (KMKK) Kepada Bank BJB Cabang Indramayu (TERGUGAT I) untuk modal pembangunan

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 30 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Learning Business Center (LBC) dengan Agunan Sertifikat atas nama SUHENDI dan LILIS

7. Bahwa surat kuasa direksi yang didapatkan oleh ETIM FATIMAH (TERGUGAT III) adalah PALSU karena PENGGUGAT tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Direksi tersebut di hadapan Notaris

8. Bahwa saudara ETIM FATIMAH Mengajukan Kredit Modal Kerja Kontrak kepada Bank BJB Cabang Indramayu (TERGUGAT I) dengan mengatasnamakan PT. MEGA KARYA SENTRALINDO (PT.MKS) tanpa adanya koordinasi dengan PENGGUGAT (Direktur utama) PT. PT. MEGA KARYA SENTRALINDO (PT.MKS)

9. Bahwa Pengajuan Kredit Modal Kerja Kontrak (KMCK) yang di ajukan oleh ETIM FATIMAH (Tergugat III) telah di setuju oleh Bank BJB dengan nilai pencairan Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)

10. Bahwa dana yang seharusnya untuk pembangunan proyek Learning Business center tersebut ternyata dipakai buat keperluan Pribadi Saudara ETIM FATIMAH (TERGUGAT III) dan MUHAMMAD IDRIS (TERGUGAT IV) sebagai pelaksana proyek dilapangan bukan untuk keperluan pembangunan Proyek Learning Business Center

11. Bahwa dalam pencairannya Pihak PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan Padahal PENGGUGAT adalah Direktur Utama PT. MEGA KARYA SENTRALINDO

12. Bahwa Padahal Pihak Bank BJB Cabang Indramayu (TERGUGAT I) Seharusnya mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada direktur utama sesuai dengan isi dari kuasa direksi tersebut (Walaupun Surat Kuasa Direksi yang di notariskan PENGGUGAT tidak pernah merasa menandatangani) tapi di dalam Kuasa direksi tersebut tetap harus Berkoordinasi dengan Direktur Utama apalagi dalam hal pencairan sesuai dengan prinsip kehati-hatian

13. Bahwa dalam pencairan dari BANK BJB ke saudara ETIM FATIMAH (TERGUGAT III) Pihak BANK BJB Cabang Indramayu (TERGUGAT I) tidak mengkonfirmasi dahulu pada direktur PT.MKS jelas apa yang dilakukan oleh bank BJB Cabang Indramayu (TERGUGAT I) lalai dan tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan Kredit Modal Kerja dan pencairannya

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 31 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dengan di pakainya dana proyek tersebut oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV terjadi kendala dan proyek tersebut tidak berjalan dan PENGGUGAT selaku direktur Utama mendapatkan Teguran dari CV BINA SARANA UTAMA, Konsultan Perencana Pengawasan & Manajemen Bpk. IR. DERTAWAN WIDAGDO, MT, sebanyak dua kali teguran. .(Bukti surat copy P.6)
15. Bahwa proyek kena masalah yang tidak berjalan sesuai perjanjian pekerjaan AKIBAT disebabkan dananya di duga di gelapkan oleh ETIM FATIMAH dan suaminya MUHAMAD IDRIS yang keduanya Sedang menjalani proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri Indramayu
16. Bahwa dengan macetnya proyek tersebut YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO tetap bertanggung jawab atas proyek tersebut, di buatlah pernyataan pertanggung jawaban. .(Bukti surat copy P.7)
17. Bahwa setelah dibuatnya surat pertanggung jawaban untuk menyelesaikan proyek tersebut, pihak PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU yang ditunjuk sebagai JAMINAN BANK (BANK GARANSI) nomor : PB0009000122 untuk menyalurkan dana pembangunan learning business centre tidak bisa di ambil atau di cairan , .(Bukti surat copy P.8)
18. Bahwa alasan tidak bisa di ambil menurut TERGUGAT I dikarenakan yang harus mengambil adalah ETIM FATIMAH (TERGUGAT III)
19. Bahwa walaupun tidak ada dana penerima atau pencairan dari PT. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG INDRAMAYU , Pihak PENGGUGAT tetap melaksanakan pekerjaan kekurangan dan tambahan sesuai ADENDUM I nomor : 602/104/Bddy/ tanggal Oktober 2021 dan ADDENDUM II Nomor : 602/1063/ Bddy tanggal 26 November 2021 dan surat perintah pekerjaan tambah kurang dari PPK nomor : 602/1239/Bddy tanggal 27 Desember 2021 dan untuk itu oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO menyanggupi pekerjaan selesai fisik dan administrasi 100% sesuai

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 32 dari 102 Halaman



ketentuan dalam surat perjanjian pekerjaan yang disepakati. .(Bukti surat copy P.9)

20. Bahwa setelah membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan lalu sesuai dengan kesanggupan tersebut di buat lah berita ACARA PERUBAHAN TAMBAH KURANG PEKERJAAN Pembangunan learning business centre nomor : 602/1238/Bddy tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani dirut PT.MEGA SENTRALINDO YAKUB A GANI selaku kontraktor pelaksana dengan IZUDIN ASUBUKI ,Spdi selaku pejabat pembuat komitmen,. .(Bukti surat copy P.10)

21. Bahwa setelah itu di buat lah surat perintah melaksanakan pekerjaan Tambah Kurang nomor ; 602/1239 /Bddy tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani IZUDIN ASSUBUKI Spd selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK). .(Bukti surat copy P.11)

22. Bahwa setelah adanya SPK tambah kurang oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO melaksanakan pekerjaan itu dengan baik dan benar sehingga terbitlah surat BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA HASIL PEKERJAAN KEDUA (FHO) nomor : 602/329/BASTHP.II/APBN/2022 tentang serah terima kedua (FHO) pekerjaan Pembangunan learning business centre kegiatan penataan dan pemanfaatan kelautan tahun anggaran 2021 dari YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO ke IZUDIN ASSUBUKI ,Spdi selaku Pejabat pembuat Komitmen,(PPK). .(Bukti surat copy P.12)

23. Bahwa Setelah pekerjaan Proyek Pembangunan learning business centre kegiatan penataan dan pemanfaatan kelautan tahun anggaran 2021 selesai 100%, dan Yang seharusnya Dana Pencairan dari pemerintah Kabupaten Indramayu Cq Dinas Perikanan dan kelautan melalui Bank BJB Cabang Indramayu Yang seharusnya diberikan kepada PT. Mega Karya Sentralindo dalam hal ini Direktur Utama Pak Yakub A Gani (PENGGUGAT), Justru PIHAK BANK BJB Cabang INDRAMAYU mengambil dan mendebet otomatis Uang tersebut, Padahal Jelas harusnya Uang tersebut adalah milik PT. MEGA SENTRALINDO Sebagai bentuk komitmen menyelesaikan Proyek Learning business Center (LBC),

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 33 dari 102 Halaman



24. Bahwa Jelas dalam Hal ini PENGGUGAT Sangat-Sangat dirugikan, PENGGUGAT merasa Dirugikan 2 kali, Pertama dalam hal Perjanjian Kredit dan pencairan dari Bank BJB Cabang Indramayu, yang kedua dalam hal pencairan dari Pihak Pemerintah Indramayu Cq dinas Perikanan dan kelautan melalui Bank BJB Cabang Indramayu,

25. Bahwa pihak TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (manajer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan manajer operasional /BUDI HARIYANTO.WD) mengeluarkan dana /pencairana kepada ETIM FATIMAH tidak sesuai prosedur yang ada yaitu tanpa ada kordinasi atau ijin pada YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO.

26. sehingga TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (manajer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan manajer operasional /BUDI HARIYANTO.WD) melanggar peraturan BANK INDONESIA nomor :.22/20/PBI/2021 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia ,pasal 27 ; (1) penyelenggara wajib menjaga keamanan aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab negara (2) penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus atau pegawai penyelenggara

Dan melanggar UU NO.21 TAHUN 2021 Tentang otoritas jasa keuangan pasal 20:

ayat 1.

(b) pengajuan gugatan :

1.untuk memperoleh Kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian,baik yang dibawa penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian yang dimaksud maupun dibawa penguasaan pihak lain dengan itikad baik.

2.untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak menyebabkan kerugian pada konsumen dan /atas Lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

Ayat 2.

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 34 dari 102 Halaman



Ganti rugi kerugian sebagaimana yang di maksud ayat (1) hurup b angka 2 ,hanya di gunakan untuk pembayaran ganti kerugian pada pihak yang di rugikan.

30. Bahwa setelah dana yang tidak bisa di ambil atau di cairkan YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO sebagai PENGGUGAT I mengalami kerugian RP.3.007.492.600,00 (Tiga milyar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), Dan 2 (dua) sertifikat yang dijamin tidak bisa di ambil kepada TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (manajer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan manajer operasional /BUDI HARIYANTO.WD) dan TERGUGAT II (PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd),

31. Bahwa TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (manajer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan manajer operasional /BUDI HARIYANTO.WD) sampai sekarang muncul gugatan di pengadilan kedua sertifikat tersebut belum/tidak bisa diambil.dan kerugian proyek yang tidak dibayar dan belum diambil atau dicairkan oleh YAKUB A GANI selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO sebagai PENGGUGAT mengalami kerugian RP.3.007.492.600,00 ditambah bunga bank yang diatur oleh undang-undang selama 2 tahun.

Namun sangat menyesal perbuatan pihak TERGUGAT 1 (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (manajer bisnis/ SANI DARUSSALAM dan manajer operasional /BUDI HARIYANTO.WD) tidak bisa mencairkan uang dana dari TERGUGAT II (PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU (IZUDIN ASUBUKI Spd),

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 35 dari 102 Halaman



Berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut, penggugat memohon kerendahan hati kepada ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Indramayu di indramayu serta menjatuhkan putusan tersebut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa surat kuasa direksi yang dibuat oleh notaris-ppat-npk citra yuanita ,Sh ,mkn, dengan nomor 8. pada tanggal 27-08-2021 adalah Palsu.
3. Menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV/ secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yakni sebesar RP.3.007.492.600,00 (Tiga milyar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
4. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mengembalikan 2 Sertifikat tanah atas nama LILIS dan SUHENDI Kepada PENGGUGAT
5. menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
6. menghukum para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini
7. menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu,walaupun ada verzet,banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

ATAU

Apabila ketua majelis hakim di pengadilan negeri sumber berpendapat lain, mohon keputusan yang se adil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Indramayu Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo;

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT halaman 5 point 26 menyatakan:

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 36 dari 102 Halaman



“Melanggar peraturan Bank Indonesia Nomor : 22/20/PB1/2021 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia, Pasal 27 (1) penyelenggara wajib menjaga keamanan konsumen yang berada dalam tanggung jawab negara dst.....”

3. Bahwa dalil gugatan tersebut diatas merupakan dalil yang keliru mengingat perihal Perlindungan Konsumen apabila mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Penyelesaian Sengketa yang tepat adalah mengajukan permohonan sengketa konsumen kepada BPSK, baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK;

4. Bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv meliputi :

a. Pasal 134 HIR menyatakan :

“Jika perselisihan itu adalah perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itu pun karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang”.

b. Pasal 160 RBg menyatakan:

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”

c. Pasal 132 Rv menyatakan:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka demi hukum segala perbuatan terkait perbuatan konsumen merupakan yurisdiksi, wewenang, dan/atau kompetensi absolut Badan

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 37 dari 102 Halaman



Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

6. EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (GUGATAN KURANG PIHAK) PENGGUGAT TIDAK MENCANTUMKAN PEMILIK JAMINAN SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN *A-QUO*;

1. Bahwa merujuk pada Pasal 8 Rv, dalam praktik hukum acara perdata ada beberapa hal yang mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil, salah satunya adalah Gugatan/Bantahan Kurang Pihak;

2. Bahwa cacat formil berupa Gugatan/Bantahan Kurang Pihak terjadi apabila orang/pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT atau orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dengan kata lain, masih ada orang/pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai PENGGUGAT atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat selesai secara tuntas dan menyeluruh;

3. Bahwa, PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita halaman 3 point ke- 6 menyatakan:

“Bahwa setelah mendapatkan surat Kuasa Direksi Saudara ETIM FATIMAH (TERGUGAT III) mengajukan Kredit Modal Kerja Kontrak (KMKK) kepada Bank BJB (TERGUGAT I) untuk modal pembangunan Proyek Learning Business Center (LBC) dengan Agunan Sertifikat atas Nama Suhendi dan Lilis”

4. Bahwa, PENGGUGAT juga dalam Petitumnya pada halaman 7 poin 5 menyatakan sebagai berikut :

“Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mengembalikan 2 Sertifikat tanah atas nama Lilis dan Suhendi kepada PENGGUGAT.”

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya Pihak Suendi dan Lilis ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, karena ada kaitannya dalam perkara ini, yaitu sebagai pihak yang memiliki Sertifikat Hak Milik yang dijaminan kepada TERGUGAT I.

5. Bahwa, PENGGUGAT juga tidak menarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu terhadap Notaris & PPAT, Satry Fitriani, S.H, M.Kn yang

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 38 dari 102 Halaman



beralamat Jalan Kopral Dali No. 8, Kel. Lemahabang Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu;

6. Bahwa, keterkaitan Notaris & PPAT, Satry Fitriani, S.H, M.Kn dalam perkara ini, karena sebagai Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit Konstruksi Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Indramayu (TERGUGAT I) dengan Saudari Etim Fatimah (TERGUGAT III) selaku penerima Kuasa Direksi sesuai Akta Kuasa Direksi No. 58 tanggal 27 Agustus 2021, dengan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021, dibuat di hadapan Satry Fitriani, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Indramayu;

7. Bahwa, YAHYA HARAHAP, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hlm 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai PENGGUGAT maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Pengertian dari Gugatan Kurang Pihak adalah apabila Pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai PENGGUGAT atau ditarik tergugat.

8. Bahwa selanjutnya terdapat yurisprudensi mengenai Gugatan Kurang Pihak sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984

"menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak TERGUGAT I, yang kemudian dipindahkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada TERGUGAT I "

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 186/R/Pdt/1984

"PENGGUGAT menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT H.Y. Semula PT H.Y meminjam uang dari BPD.

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 39 dari 102 Halaman



Sebagai jaminannya, tanah PENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT H.Y. Kemudian (sejak 1 Januari 1980) PENGGUGAT tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham PT H.Y, dan meminta kembali sertifikat tanah miliknya. Untuk itu dia menggugat PT H.Y dan pemegang saham. Dalam kasus ini MA berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai Tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*".

9. Bahwa, maka dengan PENGGUGAT tidak memasukan salah satu pihak yang penting dalam gugatan milik PENGGUGAT, yaitu Pihak Suendi, Lilis dan Notaris/PPAT Satry Fitriani, S.H., M.Kn jelas dan terbukti Gugatan PENGGUGAT kurang Pihak harusnya Suendi, Lilis dan Notaris/PPAT Satry Fitriani, S.H., M.Kn ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini, dengan demikian Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pada bagian eksepsi gugatan kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*) di atas, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan dengan menyatakan Gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

2. PERUBAHAN GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH TIDAK SAH

1. Bahwa, Tergugat I, mendapatkan Gugatan Perubahan pada tanggal 4 Desember 2023, setelah Tergugat I, pelajari dengan seksama terdapat pokok perkara yang dirubah yaitu :
 - a. Bahwa, pada halaman 1 dalam perubahan Gugatan tanggal tidak berubah, *masih tetap tanggal pada waktu mengajukan Gugatan, Indramayu 05 september 2023;*
 - b. Bahwa, pada halaman 3 No. 7, *Bahwa, Yakub A Gani selaku Direktur Utama PT. MEGA KARYA SENTRALINDO, setelah*

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 40 dari 102 Halaman



mendapatkan proyek dan dilaksanakan di tengah-tengah pelaksanaan proyek tersebut ada kendala dan di tegur oleh CV. BINA SARANA UTAMA, KONSULTAN PERENCANAAN PENGAWAS & MANEJEMEN oleh Direktur IR. DERTAWAN WIDAGDO, MT, dua kali teguran,

Didalam Perubahan Gugatan pada halaman 3 No. 7 menjadi : Bahwa Surat Kuasa direksi yang didapatkan oleh ETIM FATIMAH (TERGUGAT III) adalah PALSU Karena PENGGUGAT tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Direksi tersebut dihadapan Notaris;

c. Bahwa, pada Petitum PENGGUGAT merubah gugatan yang tadinya, pada halaman 6 No. 2 sebagai berikut :

“Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT I (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BANK BJB) CABANG INDRAMAYU (menejer Bisnis/SANI DARUSSALAM dan Menejer Oprasional /BUDI HARIYANTO. WD untuk membayar kerugian Rp. 3.007.492.600,00 (tiga miliar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), Didalam Perubahan Gugatan baru pada halaman 6 dan 7 No. 3, Menghukum TERGUGAT I membayar segala kerugian PENGGUGAT, yakni sebesar Rp. 4.007.492.600,00 (empat milar tujuh juta empar ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian :

- Imateril Sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-*
- Materil Sebesar Rp. 3.007.492.600,00,-*

Dan pada halaman 7 Point 4, dalam gugatan perubahan sebagai berikut:

“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV/ secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 3.007.492.600,00,- (tiga milar tujuh juta emat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah)”;

d. Bahwa, TERGUGAT I setelah membaca perubahan Gugatan tersebut diatas terdapat perubahan gugatan yang merubah pokok perkara yaitu dari nilai kerugian Rp. 4.007.492.600,00 (empat

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 41 dari 102 Halaman



miliar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian :

- Imateril Sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-
- Materil Sebesar Rp. 3.007.492.600,00,-
- Dengan ditambah adanya kerugian Imateril Sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 127 Rv berbunyi : "PENGGUGAT berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara di putus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya" dengan demikian perubahan gugatan yang di ajukan PENGGUGAT adalah bertentangan dengan pasal tersebut karena sudah merubah dalam pokok perkara dan sangat merugikan TERGUGAT I.

3. Bahwa, hal tersebut diperkuat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip /1973, yang menyatakan "Perubahan Gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak".

4. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "*Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri*".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang telah TERGUGAT I kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa, TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT karena tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang diakui secara tegas di muka persidangan.

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 42 dari 102 Halaman



3. Bahwa, oleh karena dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT ditolak secara tegas, maka terhadap PENGGUGAT haruslah dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya

4. Bahwa, TERGUGAT I akan menyampaikan Kronologis yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa PT Mega Karya Sentralindo *In Casu* PENGGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi dan perdagangan umum selaku pemenang Pekerjaan Pembangunan *Learning Busines Centre* Kabupaten Indramayu sesuai SPK No: 602/587/BDDY tanggal 07 September 2021 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu dengan nilai pekerjaan Rp. 3.077.492.600,- (tiga miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

b. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PENGGUGAT memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Kontrak Transaksional yang diajukan oleh TERGUGAT II berdasarkan Akta Kuasa Direksi No 58 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Citra Yoanita, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Indramayu;

c. Bahwa telah dilakukan penandatanganan Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III selaku penerima Kuasa Direksi PT Mega Karya Sentralindo, dan Pemilik Agunan sebagai berikut :

- 1) Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021;
- 2) Akta Jaminan Fidusia No 27 tanggal 21 Januari 2022 untuk Piutang Pekerjaan Pembangunan *Learning Busines Centre* Kabupaten Indramayu sesuai Surat Perjanjian Kerja No 602/587/BDDY dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu; dan;
- 3) Pengikatan Hak Tanggungan SHM No. 01021 Desa Cangkring an Suendi dan SHM No. 01533 Desa Singaraja tercatat a.n Lilis & Suendi belum selesai pada saat kredit lunas.

Kesemuanya dibuat dihadapan Satry Fitriani. S.H., M.Kn, Notaris dan PPAT di Kabupaten Indramayu;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 43 dari 102 Halaman



d. Bahwa Fasilitas kredit yang diberikan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021 adalah Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) sebesar Rp. 1.400.000,000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan tujuan kredit adalah modal kerja Pekerjaan Pembangunan *Learning Business Center* Kabupaten Indramayu;

e. Bahwa Jangka waktu kredit adalah 8 (delapan) bulan yaitu terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu Tanggal 15-10-2021 (Lima belas oktober dua ribu dua puluh satu) dan akan berakhir/harus dibayar lunas pada tanggal 15-06-2022 (lima belas juni dua ribu dua puluh dua);

f. Bahwa TERGUGAT I telah melaksanakan tahapan tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pencairan Kredit.

5. Bahwa, PENGGUGAT pada halaman 3 pada poin 7 Gugatan PENGGUGAT menyatakan: *"Bahwa surat kuasa direksi yang didapatkan oleh Entim Fatimah (TERGUGAT III) adalah palsu karena PENGGUGAT tidak pernah menandatangani surat kuasa direksi tersebut dihadapan Notaris"*

Bahwa, Surat Kuasa Direktur telah dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III yang dibuat dihadapan Notaris CITRA YOANA, S.H., M.Kn. pada tanggal 27-08-2021 (dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh satu) pukul 16.30 (enam belas tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat dengan Nomor Surat: 58, sehingga, apa yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam Dalil Gugatan PENGGUGAT sangat lah tidak cermat dan keliru menyatakan Kuasa Direksi tersebut palsu.

6. Bahwa, selanjutnya pada halaman 3 pada poin 11 Gugatan PENGGUGAT menyatakan: *"Bahwa dalam pencairannya pihak PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan padahal Penggugat adalah Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo....."*

Bahwa, apa yang dinyatakan oleh PENGGUGAT sangatlah memutarbalikan fakta dan mengada-ada karena pada faktanya PENGGUGAT selaku Direktur mengetahui terkait Pengajuan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021 dan untuk selanjutnya dibuatkan Kuasa Direktur kepada TERGUGAT III (Etim Fatimah).

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 44 dari 102 Halaman



7. Bahwa, pada halaman 3 dan 4 pada poin 12 dan 13 Gugatan PENGGUGAT menyatakan: *"bahwa padahal Pihak Bank BJB Cabang Indramayu (TERGUGAT I) seharusnya mengkonfirmasi dahulu kepada Direktur Utama sesuai dengan isi dari Kuasa.....dst"*

Bahwa, apa yang dinyatakan oleh PENGGUGAT tidak cermat karena disatu sisi menyatakan Surat Kuasa Direksi palsu, tetapi pada point 12 Gugatan menyatakan Surat Kuasa tersebut berlaku adanya. TERGUGAT I dalam melakukan pencairan Kredit telah mematuhi mekanisme dan peraturan yang ada.

8. Bahwa, selanjutnya pada halaman 4 poin 15 menyatakan: *"Bahwa Proyek kena masalah yang tidak berjalan sesuai perjanjian pekerjaan akibat di sebabkan dananya di duga di gelapkan oleh ETIM FATIMAH.....dst"*

Bahwa, apa yang dinyatakan oleh PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT I serta TERGUGAT I adalah Pihak Bank yang menyediakan Kredit pinjaman kepada PENGGUGAT melalui Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021.

9. Bahwa, selanjutnya pada halaman 4 poin 15 menyatakan: *"Bahwa alasan tidak bisa diambil menurut TERGUGAT I dikarenakan yang harus mengambil adalah ETIM FATIMAH"*

Bahwa, apa yang dinyatakan oleh PENGGUGAT sangat tidak cermat karena pada faktanya PENGGUGAT selaku Direktur telah memberikan Kuasa Direksi Nomor: 58 tanggal 27 Agustus 2021 yang telah dibuat dihadapan Notaris – PPAT – NPAK CITRA YONITA, S.H., M.Kn.

10. Bahwa, selanjutnya pada halaman 5 poin 23 menyatakan: *"Bahwa setelah pekerjaan proyek pembangunan lelang business center kegiatan penataan dan pemanfaatan kelautan tahun anggaran 2021 selesai 100%, dan yang seharusnya dana pencairan dari pemerintah Kabupaten Indramayu cq Dinas Periklanan dan kelautan melalui Bank BJB Cabang Indramayu yang seharusnya diberikan kepada PT. Mega Karya Sentralindo*

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 45 dari 102 Halaman



dalam hal ini Direktur Utama Pak Yakub A Gani(PENGGUGAT) Justru Pihak BJB cabang Indramayu Mendebet otomatis Uang tersebut”

Bahwa, apabila mengacu kepada Pasal 8 point 2 Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021 menyatakan: *“Debitur dengan ini memberikan wewenang dan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Debitur untuk keperluan pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit ini termasuk pokok dan bunga.”*

Berdasarkan klausa tersebut memang sudah menjadi kesepakatan antara Debitur dan kreditur bahwa pembayaran dilakukan secara *auto debit*.

11. Bahwa, pada halaman 6 Petitum PENGGUGAT meminta: *“Menyatakan Bahwa surat kuasa direksi yang dibuat oleh Notaris-PPATK-npk citra yuanita, S.H., M.Kn, dengan nomor 8 Pada Tanggal 27-08-2021 adalah*

palsu.....”

Bahwa PENGGUGAT tidak cermat dalam membuat Gugatannya karena Surat Kuasa Direksi yang ada adalah Kuasa Direktur telah dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III dihadapan Notaris – PPAT – NPAK CITRA YOANA, S.H., M.Kn. pada tanggal 27-08-2021 (dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh satu) pukul 16.30 (enam belas tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat dengan Nomor Surat: 58

12. Bahwa, Pada halaman 7 Petitum PENGGUGAT meminta: *“Memerintahkan TERGUGAT I, untuk mengembalikan 2 sertifikat tanah atas nama LILIS dan SUHENDI kepada PENGGUGAT”* Merupakan dalil yang keliru.

13. Bahwa, pada halaman 6 PENGGUGAT dalam Petitum Nomor 3 meminta supaya TERGUGAT I untuk membayar kerugian baik materiil maupun imateriil sebesar Rp. 4.007.492.600,00 (empat miliar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian :

Imateril Sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-

Materil Sebesar Rp. 3.007.492.600,00,-

PENGGUGAT terlalu mengada-ngada dalam Gugatannya oleh sebab itu Gugatan tersebut haruslah ditolak.

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 46 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pengembalian sertifikat bukan merupakan HAK dari PENGGUGAT, Sertifikat tersebut dimiliki oleh LILIS dan SUENDI sebagai penjamin dalam Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021, maka oleh karena itu seharusnya menjadi penting LILIS dan SUENDI diikutsertakan sebagai Pihak dalam Perkara ini. Jelas bahwasanya nama yang tertera di dalam sertifikat bukan SUHENDI melainkan SUENDI.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan merujuk pada HIR, KUHPdata serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di NKRI, TERGUGAT I sebagai subyek hukum mencari keadilan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan keputusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa paket Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre merupakan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan tertuang dalam DIPA Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Nomor : APBN SP DIPA-032.07.4.029071/2021, tanggal 23 November 2020 sumber dana Dari TP APBN TA.2021, telah dimenangkan oleh PT. Mega Karya Sentralindo berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 602/538/SEKRET, tanggal 25

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 47 dari 102 Halaman



Agustus 2021 melalui unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Indramayu;

2. Bahwa telah ditandatangani langsung oleh YAKUB A. GANI selaku Direktur Utama PT. MEGA KARYA SENTRALINDO untuk Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre Nomor 602/587/Bddy, tanggal 7 September 2021 dengan nilai pekerjaan Rp. 3.077.492.600,00, waktu pelaksanaan 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 7 September 2021 s/d 15 Desember 2021, berlokasi di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu setelah diterbitkannya Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan PL00090062211, tanggal 7 September 2021 dari PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT, Tbk CABANG INDRAMAYU (Tercantum Rekening 01178887380011 atas nama PT. MEGA KARYA SENTRALINDO);

3. Bahwa kondisi lapangan lokasi Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre belum selesai pengurugan dan pemadatan tanahnya oleh Penerima Hibah, maka Surat Perintah Penyerahan Lokasi Kerja (SPL) dikembalikan oleh PT. MEGA KARYA SENTRALINDO menunggu sampai lokasi siap dibangun. Penerbitan kembali SPL Nomor :602/648/BDDY, tanggal 21 September 2021 melalui addendum II Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602/1063/BDDY, tanggal 26 November 2021, penjelasan tentang Perpanjangan Waktu Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan semula 100 (seratus) hari kalender menjadi 115 (seratus lima belas) hari kalender mulai tanggal 7 September 2021 s/d 30 Desember 2021;

4. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre PT. MEGA KARYA SENTRALINDO telah melakukan pengajuan permohonan pembayaran melalui rekening perusahaan PT. MEGA KARYA SENTRALINDO dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Uang Muka dengan telah diterbitkannya SP2D Nomor : 210241302006184, tanggal 30 September 2021 dan SPM Nomor : 0035/SPM/PRL/LS/IX/2021, tanggal 29 September 2021 dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/295/BAP/APBN/2021, tanggal 20

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 48 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sebesar Rp. 615.498.520,- (PPN: Rp. 55.954.411,- dan PPH : Rp.11.190.882,-);

- Pembayaran Termyn 50% dengan telah diterbitkannya SP2D Nomor : 210241302008992, tanggal 24 Desember 2021 dan SPM Nomor : 00064/SPM/PRL/LS/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021 dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/564/BAP/APBN/2021, tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 1.230.997.040,- (PPN: Rp. 111.908.822,- dan PPH : Rp. 22.381.764,-);

- Pembayaran Termyn 100% dengan telah diterbitkannya SP2D Nomor : 210241302009021, tanggal 27 Desember 2021 dan SPM Nomor : 00066/SPM/PRL/LS/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021 dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/578/BAP/APBN/2021, tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 1.230.997.040,- (PPN : Rp.111.908.822,- dan PPH : 22.381.764,-), dikarenakan pekerjaan belum seelsai dan adanya batas pengajuan ke kantor KPPN Cirebon, diharuskan untuk menyertakan Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : PB0009000321, tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 1.230.997.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dan diserahkan aslinya ke KPPN Cirebon;

5. Bahwa telah selesai dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre oleh PT. MEGA KARYA SENTRALINDO dengan telah dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 31 Januari 2022 dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 602/20BAHP/APBN/2022, tanggal 31 Januari 2022 dengan bobot fisik 100% Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) dari Pihak ketiga ke PPK Nomor : 602/21/BAST.1/APBN/2022, tanggal 31 Januari 2022, Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dari PPK ke Pelaksana Pekerjaan Nomor : 602/23/BASTJB/Bddy, tanggal 9 Februari 2022 dan penyerahan Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor : PM0009000322, tanggal 31 Januari 2022;

6. Bahwa telah selesai dilaksanakan Masa Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre oleh PT. MEGA KARYA

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 49 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTRALINDO dengan telah dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 21 September 2022 dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Masa Pemeliharaan Nomor : 602/328/BAHP.II/APBN/2022, tanggal 21 September 2022, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor : 602/329/BASTHP.II/APBN/2022, tanggal 21 September 2022 dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor : 602/330/BASTJP/Bddy, tanggal 21 September 2022.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kami dari PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU telah memenuhi semua kewajiban atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre yang dilaksanakan oleh PT. MEGA KARYA SENTRALINDO sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak ada kaitannya lagi, baik kerugian material maupun hal-hal lainnya. Upaya yang telah kami lakukan dalam penyelesaian permasalahan antara PT. MEGA KARYA SENTRALINDO dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT, Tbk CABANG INDRAMAYU dengan melakukan koordinasi langsung dengan pimpinan cabangnya agar diselesaikan.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I serta Tergugat II telah pula mengajukan duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK 3173061803720006 atas nama Yakub A. Gani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Barat tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-0;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor 602/587/Bddy tanggal 7 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
3. Fotocopy Surat Penyerahan Lokasi Kerja (SPL) Pembangunan Learning Business Centre Nomor 602/596/Bddy tanggal 7 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 50 dari 102 Halaman



4. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Learning Business Centre Nomor 602/595/Bddy tanggal 7 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
5. Fotocopy Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor PB0009000122 dari PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak antara Sdr. Yakub A Gani (Penggugat) dengan sdr. Etim Fatimah (Tergugat III), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. Fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 58 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris – PPAT Sdri. Citra Yoanita, S.H., M.Kn (Tergugat V), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
8. Fotocopy Surat Rekomendasi SCM (*Show Cause Meeting*) tahap 1 Nomor 02.12/Rek.SCM/BSU/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dari Direktur Konsultan Pengawas CV. Bina Sarana Utama yang tujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Learning Business Centre (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
9. Fotocopy Surat Rekomendasi SCM (*Show Cause Meeting*) tahap 2 Nomor 02.05/Rek.SCM/BSU/XI/2021 tanggal 05 November 2021 dari Direktur Konsultan Pengawas CV. Bina Sarana Utama yang tujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Learning Business Centre (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
10. Fotocopy Surat Teguran I Nomor 02.11/S.Teg/BSU/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dari Direktur Konsultan Pengawas CV. Bina Sarana Utama yang tujuan kepada Direktur / Pelaksana Lapangan PT. Mega Karya Sentralindo, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
11. Fotocopy Surat Teguran II Nomor 02.09/S.Teg/BSU/XI/2021 tanggal 9 November 2021 dari Direktur Konsultan Pengawas CV. Bina Sarana Utama yang tujuan kepada Direktur PT. Mega Karya Sentralindo, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
12. Fotocopy Surat Permohonan Addendum Tambah Kurang Pekerjaan Nomor 35/MKS/PRM/XI/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 51 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat) ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Learning Business Centre (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

13. Fotocopy Berita Acara (BA) Perubahan Tambah Kurang Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre Nomor 602/1238/Bddy tanggal 27 Desember 2021 antara Direktur PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Learning Business Centre (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

14. Fotocopy Addendum Surat Perjanjian dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Nomor 602/1240/Bddy tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

15. Fotocopy Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan yang dibuat oleh Direktur PT. Mega Karya Sentralindo Nomor 36/PRM/X/2021 tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

16. Fotocopy Surat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Nomor 602/1235/Bddy tanggal 24 Desember 2021 tentang Berita Acara (BA) Pengukuran Lapangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

17. Fotocopy Surat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu tentang Berita Acara (BA) Serah Terima Hasil Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor 602/329/BASTHP.II/APBN/2022 tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

18. Fotocopy Surat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu tentang Berita Acara (BA) Serah Terima Pengembalian Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 602/BASTJP/Bddy tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

19. Fotocopy Surat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu tentang Berita Acara (BA) Rapat Penjelasan SHOW CHOUSE MEETING (SCM-1) nomor 602/882/Bddy tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

20. Fotocopy Surat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu tentang Berita Acara (BA) Rapat Penjelasan SHOW CHOUSE

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 52 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEETING (SCM-2) nomor 602/1062/Bddy tanggal 26 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

21. Fotocopy Adendum Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan Pekerjaan Pembangunan Busines Centre Lokasi Kec. Krangkeng Indramayu th. Anggaran 2021 yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

22. Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

23. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat/Sdr. Yakub A. Gani) tanggal 26 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

24. Fotocopy Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Nomor 005/05/Und/Bddy tanggal 18 Januari 2022 Perihal Undangan Pemeriksaan Pekerjaan yang ditujukan kepada Tim Teknis Pekerjaan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

25. Fotocopy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (Tergugat II/sdr. Izudin Assubuki, S.Pi) nomor 523/267/Bddy-Diskanla tanggal 22 Agustus 2022 perihal Perbaikan Bangunan LBC Pada Masa Pemeliharaan Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat/Sdr. Yakub A. Gani), selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

26. Fotocopy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (Tergugat II/sdr. Izudin Assubuki, S.Pi) nomor 523/299/Bddy-Diskanla tanggal 15 September 2022 perihal Pemeliharaan Bangunan LBC yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat/Sdr. Yakub A. Gani), selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

27. Fotocopy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (Tergugat II/sdr. Izudin Assubuki, S.Pi) nomor 005/821/Bddy tanggal 19 Oktober 2021 perihal Undangan SHOW CHOUSE MEETING (SCM-1) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat/Sdr. Yakub A. Gani), selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 53 dari 102 Halaman



28. Fotocopy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (Tergugat II/sdr. Izudin Assubuki, S.Pi) nomor 005/482/Bddy tanggal 01 Desember 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat/Sdr. Yakub A. Gani), selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
29. Fotocopy Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Nomor 005/555/Und/Bddy tanggal 22 Desember 2021 Perihal Undangan Pemeriksaan Pekerjaan yang ditujukan kepada Tim Teknis Pekerjaan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
30. Fotocopy Surat Undangan Rapat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 1436/DJPRL.4/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
31. Fotocopy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (Tergugat II/sdr. Izudin Assubuki, S.Pi) nomor 005/1231/Bddy tanggal 23 Desember 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat/Sdr. Yakub A. Gani) dan CV. Bina Sarana Utama, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
32. Fotocopy Surat Undangan dari Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (Tergugat II/sdr. Izudin Assubuki, S.Pi) nomor 005/588/Bddy tanggal 29 Desember 2021 yang ditujukan kepada Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre dan Konsultan Pengawas CV. Bina Sarana Utama, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
33. Fotocopy Surat Undangan dari Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (Tergugat II/sdr. Izudin Assubuki, S.Pi) nomor 005/482/Bddy tanggal 01 Desember 2021 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat/Sdr. Yakub A. Gani), selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
34. Fotocopy Surat Undangan dari Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (Tergugat II/sdr. Izudin Assubuki, S.Pi) nomor 005/1231/Bddy tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 54 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy surat dari Bank BJB Kantor cabang Indramayu perihal Undangan Evaluasi Kredit Atas nama PT. Mega Karya Sentralindo Nomor 010/IND-KOM/SK/2022 tanggal 08 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
36. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara dari Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) terkait Setoran Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre Lokasi di Kabupaten Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
37. Fotocopy perincian perhitungan modal untuk pembangunan LBC dan kerugian sejak pengambilalihan mulai tanggal 15 Desember sampai selesai yang dibuat oleh PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
38. Fotocopy Mutasi Rekening dari Bank BJB Kabupaten Indramayu dengan Nomor Rekening 0117888738001 tanggal cetak 3 Januari 2022 milik PT Mega Karya Sentralindo, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
39. Fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang dari Saudara Idris (Tergugat IV) kepada saudari Lilis, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
40. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Pidana Nomor 359/Pid.B/2023/PN Idm atas nama Terdakwa Etim Fatimah Binti (Alm) H. Diharja (Tergugat III), selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
41. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Pidana Nomor 360/Pid.B/2023/PN Idm atas nama Terdakwa Muhamad Idris Bin (alm) Sakiyah (Tergugat IV), selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
42. Fotocopy Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor PB0009000122 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
43. Fotocopy Surat yang dibuat oleh PT Mega Karya Sentralindo (Penggugat) tanggal 21 September 2022 Nomor 022/MKS/PRM/IX/2022 perihal Permohonan Pencairan Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Indramayu (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda bukti P-42;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 55 dari 102 Halaman



44. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mega Karya Sentralindo yang dibuat oleh Notaris Makmun, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-43;

45. Fotocopy perincian perhitungan modal untuk pembangunan LBC dan kerugian sejak pengambilalihan mulai tanggal 15 Desember sampai selesai yang dibuat oleh PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-44;

46. Fotocopy Mutasi Rekening dari Bank BJB Kabupaten Indramayu dengan Nomor Rekening 0117888738001 tanggal cetak 3 Januari 2022 milik PT Mega Karya Sentralindo, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lilis, di bawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lilis menerangkan tidak kenal dan tidak tahu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi Lilis menerangkan mengetahui, akan tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi Lilis menerangkan mengetahui, akan tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi Lilis menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi Lilis menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi Lilis menerangkan tidak kenal dan tidak tahu dengan Tergugat V;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lilis ada permasalahan terkait pencairan uang pinjaman proyek di Bank Jabar Cabang Indramayu;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 56 dari 102 Halaman



- Bahwa yang melakukan peminjaman uang untuk proyek di Bank Jabar Cabang Indramayu adalah Muhamad Idris;
- Bahwa pencairan uang proyek bisa sampai digugat oleh Penggugat ke Pengadilan karena ada permasalahan dalam pencairan uang proyek untuk pembangunan *Learning Business Center* sebesar 1,4 Milyar;
- Bahwa awal ceritanya saudara Muhamad Idris datang ke rumah Saksi Lilis dan tujuannya mau meminjam sertifikat milik Saksi Lilis dan suami untuk proyek tersebut;
- Bahwa Saksi Lilis mengenal Sdr. Muhamad Idris dari suami Saksi Lilis dikenalkan;
- Bahwa pada waktu itu saat Muhamad Idris hendak meminjam sertifikat posisi Saksi Lilis sedang berada di tempat / dirumah;
- Bahwa ceritanya Muhamad Idris ingin meminjam sertifikat rumah Saksi Lilis untuk proyek pembangunan gedung *Learning Business Center*, saat itu Muhamad Idris memohon-mohon kepada suami dan Saksi Lilis namun olah Saksi Lilis tidak dikasih hingga akhirnya sampai nangis untuk meminjam sertifikat Saksi Lilis, menurut keterangan Muhammad Idris waktu itu dirinya juga memegang sertifikat untuk jaminan pinjaman di Bank tetapi tidak cukup nilai agunannya;
- Bahwa pada akhirnya Muhamad Idris menawarkan kepada Saksi Lilis untuk membuat kesepakatan prosentase / jasa pinjaman sebesar 2 % dari nilai kredit apabila Saksi Lilis mau meminjamkan sertifikat tersebut, kemudian karena suami bilang “*sudah pinjamkan saja Muhamad Idris pekerjaan proyeknya benar*”;
- Bahwa saksi Lilis meminjamkan 2 (dua) sertifikat milik Saksi Lilis kepada Muhammad Idris, sertifikat yang pertama kepemilikannya atas nama suami Saksi Lilis yakni Suendi dan sertifikat yang Kedua kepemilikannya atas nama Saksi Lilis dan suami (Lilis dan Suendi);
- Bahwa Saksi Lilis mengenali daftar bukti milik TI-3 dan TI-4 berupa sertifikat Hak Milik tersebut adalah kepunyaan Saksi Lilis dan suami, setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 57 dari 102 Halaman



- Saksi Lilis memberikan kedua sertifikat milik Saksi Lilis kepada Muhamad Idris pada hari itu juga masih di hari yang sama, akan tetapi tanggalnya lupa di bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi Lilis Muhamad Idris datang bertamu ke rumah Saksi Lilis hanya seorang diri tidak ada temannya saat meminjam sertifikat ke Saksi Lilis;
- Bahwa Saksi Lilis tidak mengetahui dari mana Muhamad Idris mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa setelah Pengajuan permohonan pinjaman kredit seingat Saksi Lilis dalam hitungan hari pinjaman tersebut sudah dapat dicairkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lilis nilai agunan sertifikat Saksi Lilis mendapatkan pinjaman kredit dari Bank BJB untuk membiayai pembangunan proyek sebesar 1,4 Milyar;
- Bahwa orang yang mengambil pencairan uang pinjaman dari Bank BJB adalah Muhamad Idris;
- Bahwa uang pencairan itu setelah diambil oleh Muhamad Idris dibawa ke rumah Saksi Lilis kemudian uang tersebut langsung dibayar-bayarkan untuk membeli material proyek seperti batu pasir hebel genteng dan membayar biaya upah pekerja, tugas Saksi Lilis waktu itu hanya disuruh suami dan Muhamad Idris untuk mencatat pengeluaran uang tersebut;
- Bahwa para pekerja akan datang ke rumah untuk memperoleh bayaran / upah kerja;
- Bahwa setelah pekerjaan proyek tersebut selesai dikerjakan, sertifikat milik Saksi Lilis belum dikembalikan oleh Muhamad Idris kepada Saksi Lilis;
- Bahwa uang pencairan dari Bank habis dalam jangka waktu 2 sampai 3 harian dan sebagian ada yang dibawa oleh Muhammad Idris;
- Bahwa uang yang dibawa oleh Muhammad Idris tersebut, dengan perincian Pertama Muhamad Idris meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kemudian ada meminta lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pak mantep;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 58 dari 102 Halaman



- Bahwa pada waktu itu Saksi Lilis memperoleh uang prosentase/ jasa atas sertifikat yang sudah dipinjam sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), akan tetapi uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut setelah uang proyek telah habis semua dan proyek masih membutuhkan uang lalu diminta lagi oleh Muhammad Idris;
- Bahwa Muhamad Idris meminjam uang Saksi Lilis sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan “pinjam uang *nanti kalau uang pencairan terakhir cair akan dikembalikan*”;
- Bahwa uang Saksi Lilis sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Muhamad Idris;
- Bahwa Saksi Lilis sebelumnya belum pernah bertemu dan kenal dengan Penggugat, Saksi Lilis baru kenal dan bertemu penggugat saat mendapatkan undangan panggilan di kantor Bank BJB Cabang Indramayu untuk mediasi;
- Bahwa Saksi Lilis dan Penggugat bertemu di Bank BJB Cabang Indramayu untuk tanggal dan bulannya Saksi Lilis lupa tapi seingat Saksi Lilis masih di tahun 2022;
- Bahwa yang dibahas dalam mediasi di Bank BJB tentang pencairan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lilis saat pencairan yang pertama yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena proses pencairan bertahap tidak sekaligus;
- Bahwa Saksi Lilis tidak tahu menahu pencairan uang tahap berikutnya karena Saksi Lilis tidak pernah ikut lagi, tetapi Muhamad Idris di beberapa hari ada memberikan uang ke Saksi Lilis supaya dibagikan kepada orang kerja dan untuk memberi material lagi, nominalnya Saksi Lilis lupa harus melihat buku catatan;
- Bahwa buku catatan pemasukan dan pengeluaran tersebut sudah disita oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidananya Muhamad Idris dan Etim Fatimah;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 59 dari 102 Halaman



- Bahwa selain dari uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus juta rupiah), Muhammad Idris ada lagi memberikan uang ke Saksi Lilis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Lilis tidak ada perjanjian khusus dengan Muhammad Idris dalam hal Saksi Lilis yang mengeluarkan dan membayarkan biaya-biaya pekerja dan bangunan;
- Bahwa Saksi Lilis berani mengikatkan diri untuk melakukan pengeluaran dan pembayaran biaya-biaya pembangunan tersebut karena Saksi Lilis tidak percaya kalau Muhammad Idris yang memegang uang dan Saksi Lilis juga belum pernah tahu perusahaan ada kantornya atau tidak;
- Bahwa Saksi Lilis hanya mendapatkan keuntungan dari yang 2 % saja selebihnya tidak ada yang didapat lagi dan Saksi Lilis malah yang merugi karena Muhammad Idris meminjam sepeda motor Saksi Lilis 2 unit dan emas milik Saksi Lilis digadaikan dan uangnya untuk masuk ke proyek pembangunan juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lilis yang membayar / melunasi hutang pinjaman di Bank BJB menggunakan uang proyek yang sudah terselesaikan;
- Bahwa Saksi Lilis mendengar cerita dari suami Saksi Lilis yang menceritakan bahwa menurut keterangan Muhamad Idris hutang pinjaman uang untuk proyek sudah terbayarkan atau selesai;
- Bahwa awalnya Saksi Lilis tidak mengerti dipanggil mediasi mau membahas apa kemudian di pertemuan ternyata pembahasannya mengenai penyerahan sertifikat agunan yang mau diambil alih oleh Sdr. Yakub A. Gani tetapi Saksi Lilis tidak mau menyerahkannya, Saksi Lilis tidak mengizinkan karena itu kepunyaan Saksi Lilis;
- Bahwa Saksi Lilis kurang tahu tentang pinjaman Bank Garansi, yang Saksi Lilis tahu sertifikat diagunkan di Bank untuk mengajukan pinjaman kredit dan uangnya untuk membiayai proyek pembangunan *Learning Business Center*;
- Bahwa Saksi Lilis tidak mengerti soal pembayaran uang dari pemerintahan daerah (Dinas Perikanan dan Kelautan), yang Saksi Lilis

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 60 dari 102 Halaman



mengerti hanya mendapatkan pencairan uang dari Bank BJB untuk pekerjaan pembangunan;

- Bahwa Pengembalian uang buat mengembalikan sertifikat setahu Saksi Lilis soal hal tersebut sudah selesai semua dan sudah tidak sangkutan lagi di Bank;
- Sertifikat seharusnya sudah dapat diambil kata suami Saksi Lilis, akan tetapi sekarang tertahan belum bisa diambil sebab ada masalah dalam pencairan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saat pencairan pertama tidak ada Sdr. Yakub A. Gani / Penggugat di Bank BJB Cabang Indramayu;
- Bahwa uang pencairan pertama dari Bank BJB tidak diserahkan ke Sdr. Yakub A. Gani / Penggugat;
- Bahwa Saksi Lilis tidak tahu tentang pemenang proyek pembangunan gedung *Learning Business Center* adalah Sdr. Yakub A. Gani / Penggugat;
- Bahwa nama Suami Saksi Lilis adalah Suendi;
- Bahwa Agunan untuk peminjaman di Bank ada 2 (dua) sertifikat, pertama sertifikat Hak Milik atas nama suami Saksi Lilis (Suendi) dan kedua sertifikat Hak Milik atas nama suami Saksi Lilis (suendi) dan nama Saksi Lilis;
- Bahwa Saksi Lilis tahu Sdri. Etim dan Sdr. Muhamad Idris itu ada menerima Kuasa Direktur dari Sdr. Yakub A. Gani / Penggugat;
- Bahwa Saksi Lilis belum pernah melihat dokumen Surat Kuasa Direktur tersebut;
- Bahwa Saksi Lilis mengetahui jika ada Kuasa Direktur dari pengakuan dan ceritanya Sdri. Etim dan Sdr. Muhamad Idris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lilis Sdri. Etim Fatimah dengan Bank BJB memiliki hutang pinjaman kredit di Bank BJB;
- Bahwa antara Saksi Lilis dan Sdr. Yakub A. Gani (Penggugat) pernah dipanggil oleh Bank BJB untuk melakukan semacam mediasi membahas pinjaman dan agunan;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 61 dari 102 Halaman



– Bahwa terhadap bukti TI-5 tersebut Saksi Lilis mengenalinya dan bukti surat itu Saksi Lilis dan suami pernah menandatangani, surat tersebut merupakan surat pernyataan penyerahan sertifikat milik Saksi Lilis untuk peminjaman;

– Bahwa dalam bukti TI-19 orang yang berada di dalam foto tersebut adalah Saksi Lilis dan Penggugat Yakub A. Gani ketika melakukan proses mediasi di hadapan petugas Bank BJB pada tahun 2021;

2. Saksi Supandi, di bawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi Supandi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;

– Bahwa Saksi Supandi menerangkan mengetahui Tergugat I, akan tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I;

– Bahwa Saksi Supandi menerangkan tidak mengetahui Tergugat II;

– Bahwa Saksi Supandi menerangkan tidak kenal dan tidak mengetahui Tergugat III;

– Bahwa Saksi Supandi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat IV;

– Bahwa Saksi Supandi menerangkan tidak kenal dan tidak mengetahui Tergugat V;

– Bahwa yang Saksi Supandi ketahui dalam perkara yang sedang dipersidangkan adalah permasalahan tentang penagihan pembayaran penyelesaian pekerjaan proyek;

– Bahwa Pekerjaan Proyek pembangunan gedung *Learning Business Center* (LBC) di Kecamatan Krangkeng Indramayu, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu yang paket lelangnya dimenangkan oleh Sdr. Yakub A. Gani (Penggugat);

– Bahwa pembangunan proyek tersebut sudah terselesaikan pekerjaannya;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 62 dari 102 Halaman



- Bahwa awalnya Saksi Supandi merupakan ketua PAC dari organisasi GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) kemudian ada beberapa teman Saksi Supandi yang masuk anggota GRIB mereka turut serta dalam pekerjaan di *Learning Business Center* (LBC) sebagai tukang dan Saksi Supandi sering main ke tempat kerja teman Saksi Supandi tersebut, dari sana Saksi Supandi kenal dengan Penggugat dan setelah pekerjaan proyek selesai Penggugat bercerita, mengobrol dan konsultasi ke Saksi Supandi ada masalah dalam pencairan dana proyek di BJB selanjutnya Penggugat meminta Saksi Supandi menemani ke Bank BJB;
- Bahwa upah pekerjaan teman-teman Saksi Supandi sudah dibayarkan tidak ada masalah karena pekerjaan proyek sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa urusan Saksi Supandi datang ke Bank BJB Cabang Indramayu hanya untuk menemani Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat datang ke Bank BJB Cabang Indramayu tujuannya ingin melakukan pencairan atas pekerjaan yang sudah diselesaikan;
- Bahwa Penggugat tidak berhasil melakukan pencairan uang proyek dari Bank BJB Cabang Indramayu;
- Bahwa alasan uang penyelesaian proyek tidak dapat dicairkan dikarenakan ada orang yang menerima Surat Kuasa Direktur (KUDIR) telah melakukan peminjaman uang atas nama Proyek pembangunan di *Learning Business Center* (LBC);
- Bahwa orang yang telah menerima Surat Kuasa Direktur tersebut adalah saudari Etim Fatimah;
- Bahwa hubungan antara Saudari Etim Fatimah dengan Penggugat Saksi Supandi tidak tahu sampai bisa menerima Kuasa Direktur itu;
- Bahwa Saksi Supandi datang ke Bank BJB hanya untuk menemani Penggugat saja bukan sebagai pihak yang ikut harus dimediasi;
- Bahwa proses Mediasi di Bank BJB Cabang Indramayu berjalan namun tidak berhasil dan tidak menemukan titik temu;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 63 dari 102 Halaman



- Bawah dalam proses mediasi itu yang dibahas mengenai Hak Penggugat yang ingin minta dicairkan karena proyeknya sudah selesai dikerjakan setelah itu pihak dari Bank BJB tidak ada respon terkait pembayaran tersebut, sepengetahuan Saksi Supandi pencairan terhambat sebab ada piutang;
- Bahwa Saksi Supandi tidak diberi kesempatan untuk berbicara atau dimintai pendapatnya, disana Saksi Supandi hanya duduk dan ikut mendengarkan saja;
- Bawah proses mediasi waktu itu kurang lebih sekitar satu jam;
- Bahwa dari mediasi tersebut tidak ada solusi ataupun keputusan apa-apa yang diperoleh;
- Bahwa setahu Saksi Supandi sampai dengan sekarang terkait pencairan uang proyek yang sudah selesai dikerjakan belum terbayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi Supandi terakhir bertemu Penggugat pada persidangan hari ini;
- Bahwa ada pembahasan tentang proyek ceritanya masih sama mengenai pembayaran yang belum selesai;
- Bahwa Saksi Supandi tidak tahu cerita mengenai lelang proyek pembangunan *Learning Business Center* (LBC) akhirnya didapatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi Supandi tidak pernah diperlihatkan Surat Kuasa Direktur (KUDIR) tersebut oleh Penggugat, Saksi Supandi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita membahas tentang pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa Direktur (KUDIR) kepada Saksi Supandi;
- Bahwa Saksi Supandi belum pernah melihat Surat Kuasa Direktur (KUDIR) tersebut, Saksi Supandi hanya mendengar dari cerita saja;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 64 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hubungan Saudara Yakub A. Gani / Penggugat dengan Bank BJB Cabang Indramayu/ Tergugat I sepengetahuan Saksi Supandi terkait pembayaran uang;
- Bahwa pembayaran uang yang Saksi Supandi maksud adalah tagihan pekerjaan yang sudah selesai dibangun;
- Bahwa Saksi Supandi tidak mengetahui secara persis kaitan Bank BJB Cabang Indramayu dengan pembayaran proyek tersebut;
- Bahwa Saksi Supandi kenal dengan Saudara Muhamad Idris;
- Bahwa orang yang membuat perjanjian pembiayaan ke Bank BJB Cabang Indramayu Saksi Supandi kurang tahu;
- Bahwa maksud dari keterangan Saksi Supandi tersebut yaitu Saudara Yakub A. Gani baru mengetahui adanya Surat Kuasa Direktur (KUDIR) dari Bank BJB saat datang untuk menagih pencairan proyek, kemudian Saudara Yakub A. Gani / Penggugat saat pulang dari Bank BJB bercerita ke Saksi Supandi tidak bisa mencairkan uang proyeknya karena ada Surat Kuasa Direktur (KUDIR) dari dirinya kepada saudari Etim Fatimah tersebut sehingga bermasalah;
- Bahwa seingat Saksi Supandi diminta untuk menemani Penggugat ke Bank BJB 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kali Saksi Supandi dan Penggugat datang ke Bank BJB Cabang Indramayu tujuannya mengenai penagihan uang;
- Bahwa kedua kali Saksi Supandi dan Penggugat datang ke Bank BJB karena penagihan pertama pembayaran belum berhasil didapatkan, maka tujuannya masih sama untuk melakukan penagihan uang;
- Bahwa ketiga kali Saksi Supandi dan Penggugat datang ke Bank BJB tujuannya masih sama untuk melakukan penagihan uang, tetapi disana kami kadang ditemui oleh petugas Bank kadang tidak bertemu;
- Bahwa Saksi Supandi dan Penggugat yang pernah ditemui oleh perangkat atau pegawai Bank BJB sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam 2 (dua) kali pertemuan yang ditemui oleh pegawai Bank BJB tersebut, Saudara Yakub A. Gani/ Penggugat meminta

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 65 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran atau penagihan uang proyek itu sampai selama ini tidak ada untuk pembayaran ataupun pencairan uang proyek, hasilnya masih Nihil;

– Bahwa mengenai Surat Kuasa Direktur (KUDIR) tersebut pihak penggugat tidak ada cerita tentang pembuatannya maupun terkait penandatanganannya ke Saksi Supandi;

– Bahwa Saksi Supandi tidak ada menerima Kuasa apapun dari saudara Yakub A. Gani / Penggugat untuk datang menghadap ke Bank BJB Cabang Indramayu, Saksi Supandi datang ke Bank BJB tujuannya hanya untuk menemani saudara Yakub A. Gani/ Penggugat saja;

– Bahwa pada saat pertemuan Penggugat dan Pegawai Bank BJB posisinya terkadang Saksi Supandi ikut masuk ke dalam dan terkadang Saksi Supandi juga berada di luar ruangan;

– Bahwa posisi Saksi Supandi berada di dalam ruangan 1 (satu) kali dan posisi Saksi Supandi berada di luar ruangan 3 (tiga) kali;

– Bahwa oleh karena Saksi Supandi posisinya sering diluar ruangan sehingga tahu hasil pertemuan tersebut bagaimana dari mendengar cerita dari Penggugat setelah pertemuan;

– Bahwa yang Saksi Supandi dengar ketika masuk ikut ke dalam ruangan membahas tentang penagihan uang proyek;

– Bahwa mengenai adanya Surat Kuasa Direktur (KUDIR) Saksi Supandi mendengar dari saudara Yakub A. Gani / Penggugat;

– Bahwa Surat Kuasa Direktur (KUDIR) tersebut diberikan dari saudara Yakub A. Gani / Penggugat kepada Saudara Etim Fatimah/ Tergugat III;

3. Saksi Bambang Hendriawansyah, di bawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;

– Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah menerangkan mengetahui tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 66 dari 102 Halaman



- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah menerangkan tidak kenal dan tidak mengetahui Tergugat III;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah menerangkan tidak kenal dan tidak mengetahui Tergugat V;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bambang Hendriawansyah pernah menandatangani surat-surat terkait pembangunan proyek *Learning Business Centre* (LBC) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa surat yang telah Saksi Bambang Hendriawansyah tandatangani berupa surat pernyataan antara Saudara Yakub A. Gani/ Penggugat dengan Saudari Etim Fatimah/ Tergugat III setelah terjadinya pencairan pinjaman kredit di Bank BJB Cabang Indramayu;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut ada 5 (lima) point seingat Saksi Bambang Hendriawansyah ada terkait pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung *Learning Business Centre* (LBC);
- Bahwa ada tanda tangan Saksi Bambang Hendriawansyah dalam Surat Pernyataan tersebut (bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan), Saksi Bambang Hendriawansyah waktu itu menandatangani pernyataan kapasitasnya sebagai Saksi Bambang Hendriawansyah dengan saudara Muhamad Idris;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah mengenal saudara Etim Fatimah/ Tergugat III saat membuat Surat Pernyataan saja sebelumnya belum pernah kenal dan sepengetahuan Saksi Bambang Hendriawansyah saudara Etim Fatimah/ Tergugat III adalah merupakan istri dari saudara Muhamad Idris/ Tergugat IV;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 67 dari 102 Halaman



- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat tanggalnya lupa tapi seingat Saksi Bambang Hendriawansyah ketika hendak mau mengajukan pinjaman kredit untuk proyek pembangunan ke Bank BJB Cabang Indramayu;
- Bahwa saat Saksi Bambang Hendriawansyah menandatangani surat pernyataan tersebut tidak seorang diri, penandatanganan dilakukan secara bersama dalam pertemuan yang diadakan di rumah makan;
- Bahwa pada proses penandatanganan yang hadir selain Saksi Bambang Hendriawansyah ada Saudara Yakub A. Gani, Saudara Muhamad Idris dan istrinya yaitu saudari Etim Fatimah;
- Bahwa Penggugat membuat surat pernyataan tersebut dalam rangka untuk berjaga-jaga dikhawatirkan terjadi sesuatu;
- Bahwa yang lebih dulu prosesnya terjadi yaitu pembuatan surat pernyataan terlebih dahulu baru proses pencairan pinjaman kredit di Bank, surat pernyataan itu dibuat ketika Penggugat mendapatkan kabar dari Muhamad Idris kalau mau pencairan kredit di Bank BJB karena pengajuan kredit proyek di Acc;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah banyak mengetahui tentang proyek karena sering mengikuti Penggugat;
- Bahwa Proyek Penggugat didapatkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang memenangkan lelang proyek dari Dinas Kelautan dan Perikanan adalah saudara Yakub A. Gani selaku Direktur PT Mega Karya Sentralindo;
- Bahwa Saudari Etim Fatimah status didalam kegiatan proyek tersebut sebagai penerima kuasa khusus dari Direktur (KUDIR) dari PT. Mega Karya Sentralindo;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah tidak tahu hubungan Saudara Muhamad Idris dengan pinjaman kredit di Bank BJB;
- Bahwa Proyek pembangunan sudah berjalan dan selesai dilaksanakan;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 68 dari 102 Halaman



- Bahwa ada masalah terkait pencairan uang proyek dipotong oleh Bank BJB;
- Bahwa Hubungan Proyek tersebut dengan Bank BJB, Bank BJB memberikan fasilitas kredit/ pinjaman untuk pembangunan proyek;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah tahu untuk rekening pencairan pembayaran uang proyek Bank BJB ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah mengetahui kalau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu menunjuk Bank BJB sebagai rekanan untuk urusan pembayaran uang proyek karena Saksi Bambang Hendriawansyah pernah membaca kontak kerjanya;
- Bahwa Penggugat bercerita kalau dirinya merasa rugi dalam proyek tersebut sehingga perlu dilakukan mediasi tadi;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah tidak tahu yang menginisiasi / yang memiliki inisiatif mediasi tersebut siapa yang jelas waktu itu Penggugat mendapatkan panggilan ke Bank BJB untuk mediasi;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah tidak mendapatkan panggilan dalam mediasi tersebut, Saksi Bambang Hendriawansyah sewaktu itu hanya untuk mendampingi Penggugat saja;
- Bahwa yang mendapatkan surat panggilan mediasi adalah Penggugat kalau untuk nama Saksi Bambang Hendriawansyah pribadi tidak ada;
- Bahwa kapasitas Saksi Bambang Hendriawansyah menemani saudara Yakub A gani / Penggugat dalam mediasi di Bank BJB untuk menyaksikan proses mediasi saja;
- Bahwa Penggugat meminta Saksi Bambang Hendriawansyah untuk menyaksikan proses mediasi di Bank BJB;
- Bahwa mediasi tersebut sering dilakukan sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa hasil dari mediasi tidak ada menemukan titik temunya;
- Bahwa saudara Yakub A. Gani / Penggugat mengharapkan pencairan uang proyek yang masuk tersebut jangan dipotong semua;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 69 dari 102 Halaman



- Bahwa pencairan uang proyek sudah ada dibayarkan tetapi ada potongan oleh Bank BJB;
- Bahwa seingat Saksi Bambang Hendriawansyah pencairan uang proyek yang dibayarkan sebesar Rp1.098.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp1.098.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah) merupakan uang sisa pembayaran proyek termin terakhir 100 %;
- Bahwa uang potongan yang dilakukan oleh bank BJB sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) pada saat pencairan yang pertama / termin kesatu;
- Bahwa total Nilai Proyek pembangunan *Learning Business Centre* (LBC) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu sebesar Rp3.077.492.600,00 (tiga milyar tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa pemotongan pencairan uang yang dilakukan oleh Bank BJB untuk pembayaran pinjaman kredit;
- Bahwa Pembayaran pinjaman kredit yang diajukan oleh Saudari Etim Fatimah itu;
- Bahwa hal yang diinginkan Penggugat sebenarnya mau Haknya kembali, Penggugat mau pembayaran pembangunan proyek diterima sepenuhnya tanpa potongan sebesar Rp1.098.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa urusannya uang pembayaran proyek ada sebagian diambil oleh Saudari Etim Fatimah tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan proyek sehingga sisa pekerjaan proyek Penggugat yang melanjutkannya;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah tidak tahu persis Kredit yang diajukan saudari Etim Fatimah ke Bank BJB tersebut atas nama Etim Fatimah atau atas nama PT. Mega Karya Sentralindo, yang Saksi Bambang Hendriawansyah ketahui hanya ada obrolan terkait pencairan pinjaman untuk pekerjaan pembangunan LBC (*Learning Business Centre*) itu saja;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 70 dari 102 Halaman



- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah tidak tahu terkait nilai kredit yang diberikan Bank BJB nilainya berapa dan Saksi Bambang Hendriawansyah pun tidak mengetahui jaminan yang diberikannya apa;
- Bahwa saudara Yakub A. Gani / Penggugat adalah merupakan Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo;
- Bahwa PT. Mega Karya Sentralindo yang memenangkan lelang proyek konstruksi bangunan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah bisa mengetahui jika PT Mega Karya Sentralindo sebagai pemenang proyek dari melihatnya pada sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah pernah melihat langsung proses lelang pekerjaan konstruksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu di sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang Saksi Bambang Hendriawansyah lihat waktu itu pemenangnya menyebutkan nama Badan Hukum PT Mega Karya Sentralindo bukan nama perorangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bambang Hendriawansyah yang mengajukan kredit ke Bank BJB yaitu Saudari Etim Fatimah dan suaminya saudara Muhamad Idris;
- Bahwa pada waktu Saksi Bambang Hendriawansyah pertama bertemu dengan Saudara Etim Fatimah dan saudara Muhamad Idris, Saksi Bambang Hendriawansyah diberitahu mengenai pengajuan kredit;
- Bahwa Rekening yang Saksi Bambang Hendriawansyah maksudkan di Bank BJB tersebut adalah rekening atas nama milik PT Mega Karya Sentralindo yang ada tertuang dalam kontrak SPK (Surat Perjanjian Kerja);
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah pernah melihat SPK (Surat Perjanjian Kerja) pekerjaan LBC (*Learning Business Centre*) secara

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 71 dari 102 Halaman



langsung antara PT Mega Karya Sentralindo dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Bambang Hendriawansyah saudara Muhamad Idris bercerita ke Saksi Bambang Hendriawansyah mau mengajukan kredit ke Bank BJB Cabang Indramayu;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah sudah lama mengenal Saudara Yakub A. Gani / Penggugat semenjak menjadi supirnya;
- Bahwa pernah ada upaya keberatan yang dilakukan penggugat yaitu melakukan pertemuan untuk rapat di kantor Bank BJB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bambang Hendriawansyah uang pencairan dari Bank BJB yang masuk ke rekening PT milik Penggugat nilainya setelah dilakukan pemotongan oleh Bank BJB, jadi Penggugat mendapatkan sisa pencairan setelah dipotong;
- Bahwa selama Saksi Bambang Hendriawansyah bersama dengan Penggugat, Saudari Etim Fatimah tidak pernah memperlihatkan Surat Asli Kuasa Direktur tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ke Saksi Bambang Hendriawansyah bahwa kita (Saksi Bambang Hendriawansyah dan Penggugat) tidak pernah datang ke Notaris kecuali yang pernah dibuat hanya surat pernyataan saja;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah tidak pernah mengantarkan Penggugat ke kantor Notaris;
- Bahwa sehubungan Surat Kuasa Direktur itu Saksi Bambang Hendriawansyah baru mengetahuinya adalah berupa hard copynya saja;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah di PT Mega Karya Sentralindo sebagai orang yang sering diajak-ajak oleh Direktur/ Penggugat sehingga mengetahui persis tentang keuangan dan perjanjian-perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah tahu jika pencairan uang proyek di Bank BJB masuk ke rekening PT Mega Karya Sentralindo;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 72 dari 102 Halaman



- Bahwa dasar uang proyek masuk ke dalam rekening PT Mega Karya Sentralindo karena pemenang proyek adalah PT Mega Karya Sentralindo;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah tidak pernah melihat bukti surat T1-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Konstruksi PT. Bank BJB Tbk Cabang Indramayu atas nama Etim Fatimah (PT. Mega Karya Sentralindo) Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Satry Fitriani, S.H., M.Kn.;
- Bahwa masih ada tersisa pembayaran sepengetahuan Saksi Bambang Hendriawansyah uang sisa yang diterima Penggugat hanya sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya tidak bisa dicairkan oleh Bank BJB;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Bambang Hendriawansyah sebagai supir dari Penggugat;
- Bahwa Saksi Bambang Hendriawansyah dikasih tahu oleh Penggugat untuk user dan passwordnya LPSE;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Konstruksi PT. Bank BJB Tbk Cabang Indramayu atas nama Etim Fatimah (PT. Mega Karya Sentralindo) Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Satry Fitriani, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotocopy Salinan Surat Kuasa Direktur Nomor 58 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT NPAK. Citra Yoanita S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01021 dengan luas 162 M² atas nama Suendi terletak di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01533 dengan luas 2.216 M² atas nama Lilis dan Suendi terletak di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 73 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Suendi dan Lilis dengan status Pemilik Objek Jaminan berupa SHM Nomor 01021 atas nama Suendi dan SMH 01533 atas nama Suendi dan Lilis, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotocopy Surat Penawaran Nomor 0338/IND-KOM/SPPK/2021 bulan Oktober 2021 ditujukan kepada PT. Mega Karya Sentralindo perihal Pemberian Kredit PT. Mega Karya Sentralindo, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotocopy Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor PB0009000122 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sani Darusalam dan Dudi Herrianti selaku Manager Bisnis dan Operasional Bank BJB Cabang Indramayu dan diketahui oleh Izzudin Asubuki (Tergugat II) selaku PPK Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 27 tanggal 21 Januari 2022 atas nama debitur Etim Fatimah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Satry Fitriani, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00079925.AH.05.01 tanggal 17 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Kemenkumham Kanwil DKI Jakarta atas nama pemberi Fidusia PT. Mega Karya Sentralindo kepada Penerima Fidusia PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Cabang Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mega Karya Sentralindo Nomor 5 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Makmun, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor 602/587/BDDY tanggal 07 September 2021 untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konstruksi : Pembangunan *Learning Business Centre* dengan nilai kontrak Rp3.077.492.600,00, selanjutnya diberi tanda bukti TI-11;
12. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 07 September 2021 dalam pekerjaan pembangunan *Learning Business Centre* dari Izzudin

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 74 dari 102 Halaman



Asubuki, S.Pi (Tergugat II) selaku PPK Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu kepada PT. Mega Karya Sentralindo selaku penyedia jasa konstruksi, selanjutnya diberi tanda bukti TI-12;

13. Fotocopy Surat Penyerahan Lokasi Kerja (SPL) tanggal 07 September 2021 dalam pekerjaan pembangunan *Learning Business Centre* dari Izzudin Asubuki, S.Pi (Tergugat II) selaku PPK Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu kepada PT. Mega Karya Sentralindo selaku penyedia jasa konstruksi, selanjutnya diberi tanda bukti TI-13;

14. Fotocopy Surat Permohonan Kredit Nomor 19/PK-MKS-IX/2021 yang ditandatangani oleh Etim Fatimah selaku Kuasa Direktur dari PT. Mega Karya Sentralindo dan ditujukan kepada Pimpinan PT. BJB Cabang Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti TI-14;

15. Fotocopy Surat Pernyataan Akta Terakhir tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Etim Fatimah selaku Kuasa Direktur dari PT. Mega Karya Sentralindo, selanjutnya diberi tanda bukti TI-15;

16. Fotocopy Surat Persetujuan tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Hikmansyah selaku Komisaris Utama dari PT. Mega Karya Sentralindo, selanjutnya diberi tanda bukti TI-16;

17. Fotocopy Company Profile PT. Mega Karya Sentralindo, selanjutnya diberi tanda bukti TI-17;

18. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/305/XII/2022/Reskrim tanggal 01 Desember 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti TI-18;

19. Fotocopy Foto Inisiasi Permohonan Kredit dari Direktur PT Mega Karya Sentralindo kepada Bank BJB Cabang Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti TI-19;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya ke persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 75 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Adendum pertama dan kedua Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan *Learning Business Centre*, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00035/SPM/PRL/LS/IX/2021 tanggal 29 September 2021 sebagai pembayaran uang muka / termin kesatu sebesar 20 % senilai Rp 548.353.227,00, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotocopy Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/SPM/PRL/LS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 sebagai pembayaran uang Termin Kedua sebesar 50 % senilai Rp1.096.706.454,00, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3;
4. Fotocopy Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/SPM/PRL/LS/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebagai pembayaran uang Termin Ketiga sebesar 100 % senilai Rp1.096.706.454,00, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4;
5. Fotocopy Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Nomor 36/PRM/X/2021 tanggal 27 Desember 2021 dari Direktur PT. Mega Karya Sentralindo, selanjutnya diberi tanda bukti TII-5;
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 602/21/BAST.I/APBN/2022 tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TII-6;
7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dari PPK (Izudin Assubuki, S.Pi / Tergugat II) kepada Pelaksana Pekerjaan (PT. Mega Karya Sentralindo / Penggugat) Nomor 602 / 23 / BASTJB / Bddy tanggal 09 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TII-7;
8. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor : 602/329/BASTHP.II/APBN/2022 tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TII-8;
9. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor : 602/330/BASTJP/Bddy tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TII-9;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 76 dari 102 Halaman



Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya ke persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I telah mengajukan Eksepsi, yakni:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak) Penggugat Tidak Mencantumkan Pemilik Jaminan Sebagai Pihak Dalam Gugatan *A-Quo*;
3. Perubahan Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Tidak Sah;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Ad.1. *Eksepsi Kompetensi Absolut*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR, maka telah di putus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 18 Januari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan amar, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukhan biaya perkara sampai putusan akhir;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 77 dari 102 Halaman



Ad.2. *Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak) Penggugat Tidak Mencantumkan Pemilik Jaminan Sebagai Pihak Dalam Gugatan A-Quo;*

Menimbang bahwa pada eksepsi mengenai *Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)* Tergugat I mendalihkan cacat formil berupa Gugatan Kurang Pihak terjadi apabila orang/pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dengan kata lain, masih ada orang/pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat selesai secara tuntas dan menyeluruh. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Posita halaman 3 point ke- 6 menyatakan:

"Bahwa setelah mendapatkan surat Kuasa Direksi Saudara ETIM FATIMAH (TERGUGAT III) mengajukan Kredit Modal Kerja Kontrak (KMKK) kepada Bank BJB (TERGUGAT I) untuk modal pembangunan Proyek Learning Business Center (LBC) dengan Agunan Sertifikat atas Nama Suhendi dan Lilis"

Penggugat juga dalam Petitemnya pada halaman 7 poin 5 menyatakan sebagai berikut :

"Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mengembalikan 2 Sertifikat tanah atas nama Lilis dan Suhendi kepada PENGGUGAT."

Berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya Pihak Suendi dan Lilis ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, karena ada kaitannya dalam perkara ini, yaitu sebagai pihak yang memiliki Sertifikat Hak Milik yang dijaminakan kepada Tergugat I. Selain itu, Penggugat juga tidak menarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu terhadap Notaris & PPAT, Satry Fitriani, S.H, M.Kn yang beralamat Jalan Kopral Dali No. 8, Kel. Lemahabang Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu karena sebagai Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit Konstruksi Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Indramayu (Tergugat I) dengan Saudari Etim Fatimah (Tergugat III) selaku penerima Kuasa Direksi sesuai Akta Kuasa Direksi No. 58 tanggal 27 Agustus 2021, dengan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021, dibuat di hadapan Satry Fitriani, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Indramayu. Sehingga dengan tidak ditariknya ketiga pihak tersebut menurut Tergugat I berakibat pada Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 78 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Plurium Litis Consortium*), maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana tertuang dalam petitum jawaban Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai *Plurium Litis Consortium* (*Gugatan Kurang Pihak*) yang diajukan oleh Tergugat I telah ditanggapi oleh Penggugat dengan dalil pada pokoknya Dalam posita gugatan Penggugat tidak ada nama Suhendi dan Lilis. Tercantumnya nama Suhendi dan Lilis hanya pada bagian jaminan sertifikat tersebut, dan dalam persidangan Suhendi dan Lilis bisa di jadikan saksi kalau mengetahui perkara ini dan kalau tidak mengetahui perkara *A quo* ini tidak pula menjadi saksi. Dalam dalil sengketa yang Penggugat jelaskan pada bagian posita tidak pernah ada tindakan atau perbuatan yang didalilkan, yang ada kedua nama tersebut tertera pada jaminan sertifikat, jadi jelas dan pasti nama Suhendi dan Lilis tidak terlibat dalam persoalan ini. Sedangkan, Notaris itu tidak masuk dalam alur perkara pencairan dana dari Tergugat I, yang diperkarakan ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah memberikan dana pada orang yang tidak punya Hak, yakni Etim Fatimah (Tergugat III) yang seharusnya diberikan pada YAKUB A GANI, selaku direktur utama PT.MEGA KARYA SENTRALINDO (Penggugat);

Menimbang eksepsi *plurium litis consortium* merupakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ketika terdapat pihak yang tidak ditarik dalam suatu perkara perdata baik itu berkedudukan sebagai tergugat maupun penggugat, sehingga dengan ditariknya pihak tersebut menjadikan sengketa yang diajukan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dalam praktek persidangan tidak terdapat kaidah hukum yang mengatur untuk suatu gugatan termasuk dalam klasifikasi gugatan kurang pihak. Akan tetapi, melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum "*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan asas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat*". Dari kaidah hukum pada

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 79 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 tersebut dapat diketahui terdapat kewenangan dari Penggugat dalam menentukan pihak siapa saja yang ia gugat dalam suatu perkara perdata, sepanjang dalam pemeriksaan pokok perkara dapat diketahui pihak yang tidak ditarik dalam perkara tersebut tidak berdampak pada sengketa yang diajukan penggugat tersebut menjadi tidak tuntas dan tidak menyeluruh. Maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai *Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)* yang diajukan oleh Tergugat I tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Ad.3. *Perubahan Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Tidak Sah;*

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I yang pada pokoknya mendalilkan perubahan gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak sah, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan perbaikan gugatan yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut haruslah dipandang sebagai tanggapan dari Tergugat I atas perubahan/ perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya sendiri tetapi mengambil alih seluruh pertimbangan atas eksepsi dari Tergugat I ini dan berpendapat eksepsi atas perubahan gugatan ini tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II untuk kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan berupa pekerjaan pembangunan *Learning Business Center* (selanjutnya disebut LBC) di Kecamatan Krangkeng, Indramayu dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor 602/587/Bddy tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh Izudin Asubuki, S.pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu dengan Yaku A. Gani sebagai Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo. Nilai kontrak dari pekerjaan pembangunan LBC tersebut sebesar Rp3.007.492.600,00 (tiga milyar tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus Rupiah). Setelah ditandatanganinya SPP Nomor 602/587/Bddy tanggal 7 September 2021, dilanjutkan dengan diberikannya Surat

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 80 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Lokasi (SPL) Nomor 602/595/Bddy tanggal 7 September 2021 kepada Penggugat oleh Tergugat II serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/596/Bddy tanggal 7 September 2021. Untuk menyalurkan dana pembangunan LBC tersebut maka Tergugat II menunjuk Tergugat I sebagai jaminan bank dengan dikeluarkannya Bank Garansi Nomor PB0009000122. Selanjutnya Tergugat III memalsukan Surat Kuasa Direksi dari Penggugat untuk mengajukan Kredit Modal Kerja Kontrak kepada Tergugat I dengan mengatasnamakan Penggugat tanpa sepengetahuan dari Yakub A. Gani selaku Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo dan disetujui oleh Tergugat I dengan nilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) dengan menjaminkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Suhendi dan Lilis. Kemudian uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) tersebut tidak digunakan oleh Tergugat III untuk menyelesaikan proyek pembangunan LBC tersebut melainkan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Surat Kuasa Direktur yang dipalsukan oleh Tergugat II dibuat oleh Notaris Yuanita, S.H., M.Kn dengan nomor 8 dan tertanggal 27 Agustus 2021. Akibat dari perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut berakibat pada timbulnya kendala pada pelaksanaan proyek yang tidak berjalan sehingga Penggugat mendapatkan teguran dari CV. Bina Sarana Utama sebagai Konsultan Perencanaan, Pengawasan & Manajemen sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, proyek yang macet tersebut diselesaikan oleh Penggugat sampai dengan tuntas dan telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II. Dengan telah selesainya pembangunan dan serah terima LBC tersebut oleh Penggugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mencairkan dana proyek pembangunan yang telah disetorkan oleh Tergugat II melalui Bank Garansi Nomor PB0009000122, akan tetapi permintaan pencairan Bank garansi tersebut ditolak oleh Tergugat I dengan alasan uang tersebut telah di debet secara otomatis. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp3.007.492.600,00 (tiga milyar tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus Rupiah) serta kedua sertifikat yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I tidak dapat diambil sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam petitem gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 81 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan benar Penggugat merupakan pelaksana proyek pembangunan LBC di Kabupaten Indramayu SPK No: 602/587/BDDY tanggal 07 September 2021 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu dengan nilai pekerjaan Rp. 3.077.492.600,- (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah). Dalam pelaksanaan proyek tersebut Penggugat memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Kontrak Transaksional yang diajukan oleh Tergugat II berdasarkan Akta Kuasa Direksi No.58 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Citra Yoanita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu. Atas hubungan hukum tersebut maka lahirlah Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021, Akta Jaminan Fidusia No 27 tanggal 21 Januari 2022 untuk Piutang Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre Kabupaten Indramayu sesuai Surat Perjanjian Kerja No 602/587/BDDY dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, dan Pengikatan Hak Tanggungan SHM No. 01021 Desa Cangkringan tercatat an Suendi dan SHM No. 01533 Desa Singaraja tercatat a.n Lilis & Suendi belum selesai pada saat kredit lunas yang kesemuanya dibuat dihadapan Satry Fitriani. S.H., M.Kn, Notaris dan PPAT di Kabupaten Indramayu. Fasilitas kredit yang diberikan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021 adalah Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) sebesar Rp. 1.400.000,000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan tujuan kredit adalah modal kerja Pekerjaan Pembangunan Learning Business Center Kabupaten Indramayu. Jangka waktu kredit adalah 8 (delapan) bulan yaitu terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu Tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022. Yakub A. Gani selaku Direktur Utama PT Mega Karya Sentralindo mengetahui terkait pengajuan Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 15 Oktober 2021 dengan dibuatkannya Kuasa Direktur kepada Tergugat III. Bahwa dalam perjanjian kredit yang telah disepakati terdapat klausula yang menjadi kesepakatan agar Tergugat I dapat melakukan auto debet untuk memenuhi kewajiban yang tidak dipenuhi. Bahwa pengembalian sertifikat yang menjadi jaminan kepada Tergugat I tersebut bukan merupakan hak dari Penggugat karena kedua sertifikat hak milik tersebut merupakan milik dari Lilis dan Suhendi

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 82 dari 102 Halaman



yang duduk sebagai penjamin dalam Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021. Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I dalam petitum jawabannya memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya benar Penggugat merupakan pemenang atas pengerjaan proyek pembangunan LBC di Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 602/538/SEKRET, tanggal 25 Agustus 2021 melalui unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Indramayu. Selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre Nomor 602/587/Bddy, tanggal 7 September 2021 dengan nilai pekerjaan Rp. 3.077.492.600,00 dengan waktu pelaksanaan 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 7 September 2021 s/d 15 Desember 2021 berlokasi di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu setelah diterbitkannya Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan PL00090062211, tanggal 7 September 2021 dari Tergugat I. akibat dari pengurangan lokasi pembangunan yang belum selesai maka Penggugat belum dalam melaksanakan proyek pembangunan sehingga diterbitkan kembali SPL Nomor :602/648/BDDY tanggal 21 September 2021 melalui addendum II Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602/1063/BDDY tanggal 26 November 2021 dengan penjelasan tentang Perpanjangan Waktu Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan semula 100 (seratus) hari kalender menjadi 115 (seratus lima belas) hari kalender mulai tanggal 7 September 2021 s/d 30 Desember 2021. Setelah selesai dilaksanakan pembangunan LBC oleh Penggugat, maka dilaksanakan Pemeriksaan pada tanggal 31 Januari 2022 dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 602/20BAHP/APBN/2022 tanggal 31 Januari 2022 dengan bobot fisik 100% Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) dari Pihak ketiga ke PPK Nomor : 602/21/BAST.1/APBN/2022, tanggal 31 Januari 2022, Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dari PPK ke Pelaksana Pekerjaan Nomor : 602/23/BASTJB/Bddy, tanggal 9 Februari 2022 dan penyerahan Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor : PM0009000322,

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 83 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2022. Bahwa dengan demikian Tergugat II telah memenuhi semua kewajiban atas pelaksanaan proyek pembangunan LBC yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak ada kaitannya lagi. Terkait dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilakukan oleh Tergugat II dengan koordinasi langsung dengan pimpinan cabang untuk diselesaikan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimana terdapat beberapa bukti surat yang sama, yakni bukti surat tertanda P-37 yang sama dengan bukti surat tertanda P-45, bukti surat tertanda P-36 yang sama dengan bukti surat tertanda P-44, bukti surat tertanda P-27 yang sama dengan bukti surat tertanda P-32, dan bukti surat tertanda P-30 yang sama dengan bukti surat tertanda P-33. Terhadap bukti-bukti surat yang sama tersebut, karena setelah dicermati isinya juga mengenai hal yang sama, Maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut sama dan hanya menggunakan bukti surat tertanda P-37, bukti surat tertanda P-36, bukti surat tertanda P-27, dan bukti surat tertanda P-30. Sedangkan selebihnya yang sama dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat merupakan pemenang atas lelang pengerjaan proyek pembangunan *Learning Business Center* (selanjutnya disebut *LBC*) di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu yang diadakan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 602/538/SEKRET, tanggal 25 Agustus 2021 melalui unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Indramayu, yang ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Pekerjaan Pembangunan *Learning Business Centre* Nomor 602/587/Bddy, tanggal 7 September 2021 dengan nilai pekerjaan Rp. 3.077.492.600,00 dengan waktu

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 84 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 7 September 2021 s/d 15 Desember 2021 berlokasi di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;

2. Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut maka dibuatkan Bank Garansi oleh Penggugat dan Tergugat II di Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Bank Garansi Nomor PB0009000122 dan bukti surat tertanda TII-9 berupa Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan PM0009000322;

3. Bahwa akibat proyek pembangunan LBC yang belum bisa terlaksanakan oleh Penggugat karena masih dilakukannya, maka diterbitkan kembali SPL Nomor :602/648/BDDY tanggal 21 September 2021 melalui addendum II Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602/1063/BDDY tanggal 26 November 2021 dengan penjelasan tentang Perpanjangan Waktu Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan semula 100 (seratus) hari kalender menjadi 115 (seratus lima belas) hari kalender mulai tanggal 7 September 2021 s/d 30 Desember 2021 (*vide bukti surat tertanda TII-1*);

4. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dengan menggunakan Akta Kuasa Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo No.58 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Citra Yoanita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu telah mengajukan Kredit Modal Kerja Kontrak kepada Tergugat I dengan mengatasmakan Penggugat selaku Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo dan disetujui oleh Tergugat I dengan nilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) dengan menjaminkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Suhendi dan Lilis, sehingga terbitlah Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021, Akta Jaminan Fidusia No 27 tanggal 21 Januari 2022 untuk Piutang Pekerjaan Pembangunan Learning Business Centre Kabupaten Indramayu sesuai Surat Perjanjian Kerja No 602/587/BDDY dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, dan Pengikatan Hak Tanggungan SHM No. 01021 Desa Cangkring an Suendi dan SHM No. 01533 Desa Singaraja tercatat a.n Lilis & Suendi;

5. Bahwa proyek pembangunan LBC tersebut tidak berjalan sehingga Penggugat mendapatkan 2 (dua) kali teguran dari dari CV. Bina Sarana Utama sebagai Konsultan Perencanaan, Pengawasan & Manajemen;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 85 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa proyek pembangunan LBC yang macet tersebut diselesaikan oleh Penggugat dan oleh Tergugat II telah dilakukan pemeriksaan atas pembangunan LBC tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 602/20BAHP/APBN/2022 tanggal 31 Januari 2022 dengan bobot fisik 100%, dan bangunan LBC yang telah selesai tersebut telah diterima oleh Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) dari Pihak ketiga ke PPK Nomor : 602/21/BAST.1/APBN/2022, tanggal 31 Januari 2022;
7. Bahwa dengan telah selesai pembangunan LBC di Kecamatan Krangkeng tersebut serta telah diterima, selanjutnya Tergugat II telah menyerahkan Bank Garansi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dari PPK ke Pelaksana Pekerjaan Nomor : 602/23/BASTJB/Bddy, tanggal 9 Februari 2022 dan penyerahan Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor : PM00009000322, tanggal 31 Januari 2022;
8. Bahwa kemudian Penggugat meminta pencairan dana yang terdapat di Bank Garansi kepada Tergugat I akan tetapi ditolak oleh Tergugat I dengan alasan dana pembayaran pelaksanaan proyek pembangunan LBC oleh Tergugat II kepada Penggugat telah di tarik secara otomatis untuk melunasi kewajiban kredit yang belum diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan menggunakan Akta Kuasa Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo No.58 tanggal 27 Agustus 2021;
9. Bahwa Tergugat III telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan";
10. Bahwa Tergugat IV telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan";

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 86 dari 102 Halaman



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat boleh mencairkan dana pada Bank Garansi?
2. Apakah penarikan dana secara otomatis oleh Tergugat I untuk memenuhi kewajiban pengembalian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021 dibenarkan secara hukum?
3. Apakah perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* menimbulkan kerugian terhadap Penggugat?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut;

Ad.1. Apakah Penggugat boleh mencairkan dana pada Bank Garansi?

Menimbang bahwa dalam Hukum Perdata, Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk kepentingan pihak ketiga (penerima jaminan). Bank garansi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada penerima jaminan bahwa bank akan memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan. Bank garansi termasuk dalam perjanjian penanggungan atau *borgtocht* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1820-1850. Bank garansi merupakan perjanjian turunan (*accessoir*) yang merupakan perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Namun, ketentuan dalam KUHPerdata hanya mengatur pertanggungan secara umum dan akibat hukum dari suatu pertanggungan. Dalam praktek pelaksanaan proyek konstruksi, bank garansi lazim digunakan sebagai alat untuk memperlancar transaksi, meringankan alur uang, serta menghindarkan dari kerugian apabila pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya karena pihak penerima jaminan akan menerima ganti rugi dari bank;

Menimbang bahwa secara umum, dalam praktek di Pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan KPPN, ada beberapa jenis Garansi Bank dengan fungsi yang berbeda, diantaranya adalah Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*) yang berfungsi untuk mencegah hilangnya uang muka yang diberikan oleh pemilik proyek dikarenakan cidera janji, Jaminan Pemeliharaan (*Retention Bond*) yang dibuat agar si pelaksana proyek melakukan kewajiban purna jual, baik dalam perbaikan maupun pemeliharaan dalam jangka waktu yang

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 87 dari 102 Halaman



disepakati, dan Garansi Bank yang ditujukan untuk menjamin pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai;

Menimbang bahwa dari pengertian mengenai bank Garansi diatas, maka terdapat 3 pihak dalam penerbitan suatu Bank Garansi, yakni Pihak yang dijamin (*applicant*), Penerima Jaminan (*beneficiary*), dan Penjamin. Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yang menjadi pihak yang dijamin (*applicant*) adalah Penggugat, Penerima Jaminan (*beneficiary*) adalah Tergugat II, dan Penjamin adalah Tergugat I;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P-4 berupa Bank Garansi Nomor PB0009000122 dan bukti surat tertanda TII-9 berupa Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan PM0009000322 maka dapat diketahui fakta dalam pelaksanaan proyek pembangunan LBC di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu terdapat 2 (dua) jenis Bank Garansi yakni Garansi Bank yang ditujukan untuk menjamin pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai dan Jaminan Pemeliharaan (*Retention Bond*) yang dibuat agar si pelaksana proyek melakukan kewajiban pemeliharaan dalam jangka waktu yang disepakati. Nilai penjaminan yang diberikan dalam Bank Garansi Nomor PB0009000122 (*vide bukti surat P-4*) sebesar Rp1.230.997.040,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh empat puluh Rupiah). Sedangkan, dalam Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan PM0009000322 (*vide surat bukti TII-9*) nilai penjaminan yang diberikan sebesar Rp.153.874.630,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan surat kuasa direksi yang didapatkan oleh Tergugat III adalah Palsu karena Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Direksi di hadapan Notaris;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan Saksi Supandi terkait dengan surat kuasa direktur pada pokoknya menerangkan orang yang telah menerima surat kuasa direktur adalah Tergugat III. Akan tetapi, Saksi Supandi tidak tahu sampai bisa Tergugat III menerima kuasa direktur dari Penggugat. Saksi Supandi tidak pernah diperlihatkan atau melihat terkait surat kuasa direktur hanya cerita dari Penggugat. Penggugat tidak pernah bercerita membahas tentang pembuatan dan penandatanganan surat kuasa

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 88 dari 102 Halaman



direktur kepada Saksi Supandi. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya surat kuasa direktur saat datang untuk menagih pencairan proyek. Dari keterangan Saksi Bambang Hendriawansyah di persidangan terkait dengan surat kuasa direktur pada pokoknya menerangkan Tergugat III dalam proyek pembangunan LBC di Kabupaten Indramayu sebagai penerima kuasa khusus dari Penggugat sebagai Direktur PT. Mega Karya Setralindo. Saksi Bambang Hendriawansyah tidak pernah diperlihatkan surat kuasa direktur yang asli. Akan tetapi, Penggugat pernah bercerita ke Saksi Bambang Hendriawansyah bahwa penggugat tidak pernah datang ke Notaris dan hanya pernah membuat surat pernyataan saja;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P-39 berupa Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 Januari 2024 dan bukti surat tertanda P-40 berupa Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 Januari 2024 maka dapat diketahui fakta dari kedua putusan tersebut Tergugat III dan Tergugat IV telah dihukum atas tindak pidana "penipuan". Pada bagian pertimbangan unsur tindak pidana penipuan maka dapat diketahui Tergugat III dan Tergugat IV terbukti dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat yakni salah satunya menggunakan Akta Kuasa Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo No.58 tanggal 27 Agustus 2021 telah menggerakkan orang lain dalam hal ini Tergugat I untuk memberi hutang kepada Tergugat III dan Tergugat IV, dan tidak ada menyatakan Akta Kuasa Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo No.58 tanggal 27 Agustus 2021 merupakan palsu;

Menimbang bahwa Akta Kuasa Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo Nomor 58 tanggal 27 Agustus 2021 yang telah dibuat dihadapan Notaris/ PPAT/NPAK Citra Yoanita, S.H., M.Kn merupakan akta otentik yang untuk menentukan suatu akta otentik tersebut palsu atau tidak haruslah melalui suatu putusan pidana, dan tidak dapat disandarkan pada keterangan saksi sebagaimana diterangkan oleh Saksi Bambang Hendriawansyah dan Saksi Supandi. Sehingga secara hukum perdata Akta Kuasa Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo Nomor 58 tanggal 27 Agustus 2021 tidak dapat dinyatakan palsu;

Menimbang bahwa dalil sangkalan Tergugat I dalam jawabannya yang tidak mencairkan Bank Garansi kepada Penggugat karena Penggugat selaku

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 89 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur telah memberikan Kuasa Direksi Nomor 58 tanggal 27 Agustus 2021 yang telah dibuat dihadapan Notaris/ PPAT/NPAK Citra Yoanita, S.H., M.Kn;

Menimbang bahwa dalil sangkalan Tergugat I tersebut tidak dapat pula dibenarkan, karena dalam kaidah hukum pemberian suatu kuasa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pemberian kuasa, maka pemberian kuasa yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat III melalui Kuasa Direksi Nomor 58 tanggal 27 Agustus 2021 yang telah dibuat dihadapan Notaris/ PPAT/NPAK Citra Yoanita, S.H., M.Kn tidaklah menghilangkan kuasa yang dimiliki oleh Penggugat selaku Direktur, atau dengan kata lain Penggugat tetap dapat bertindak atas diri Penggugat sebagai Direktur PT. Mega Karya Setralindo. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan kaidah hukum perdata terkait Bank Garansi maka tidaklah tepat juga jika Penggugat meminta Tergugat I untuk mencairkan Bank Garansi karena fungsi dari Bank garansi adalah untuk menjamin pelaksanaan proyek kepada Tergugat II sebagai Penerima Jaminan (*beneficiary*), sehingga jika Penggugat sebagai Pihak yang dijamin (*applicant*) melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan LBC di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu maka Tergugat I sebagai Penjamin akan mencairkan sesuai dengan nilai yang telah disebutkan dalam Bank garansi tersebut, atau dengan kata lain, tidaklah tepat Penggugat sebagai Pihak yang dijamin (*applicant*) yang meminta pencairan Bank Garansi tersebut;

Ad.2. *Apakah penarikan dana secara otomatis oleh Tergugat I untuk memenuhi kewajiban pengembalian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 15 Oktober 2021 dibenarkan secara hukum?*

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda TII-2 berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00035/SPM/PRL/LS/IX/2021 tanggal 29 September 2021 sebagai pembayaran uang muka / termin kesatu sebesar 20 % senilai Rp548.353.227,00, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2, bukti surat tertanda TII-3 berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/SPM/PRL/LS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 sebagai pembayaran uang Termyn Kedua sebesar 50 % senilai Rp1.096.706.454,00, dan bukti surat tertanda TII-4 berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/SPM/PRL/LS/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebagai pembayaran uang Termyn Ketiga sebesar 100 % senilai

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 90 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.096.706.454,00 maka dapat diketahui Tergugat II telah melakukan pembayaran secara penuh atas pengerjaan proyek pembangunan LBC di Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor 602/587/Bddy tanggal 7 September 2021 sebesar Rp.2.741.766.135,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);

Menimbang bahwa pembayaran oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.2.741.766.135,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) tersebut bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor 602/587/Bddy tanggal 7 September 2021, bukti surat tertanda TII-1 berupa Adendum pertama dan kedua Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan *Learning Business Centre* maka dapat diketahui fakta nilai proyek pembangunan Learning Business Center di Kabupaten Indramayu sebesar Rp.3.077.492.600,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus Rupiah) yang setelah dipotong pajak-pajak sehingga nilai proyek yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dalam pelaksanaan proyek pembangunan LBC di Kabupaten Indramayu menjadi sebesar Rp.2.741.766.135,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan setelah pekerjaan proyek pembangunan LBC di Kabupaten Indramayu telah diselesaikan oleh Penggugat, uang pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat tidak diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat justru ditarik atau didebet secara otomatis oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat I dengan mendalilkan apabila mengacu pada Pasal 8 point 2 Perjanjian Kredit tanggal 15 Oktober 2021 menyatakan "debitur dengan ini memberikan wewenang dan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Debitur untuk keperluan pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit ini termasuk pokok dan bunga". Sehingga berdasarkan klausa tersebut memang

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 91 dari 102 Halaman



sudah menjadi kesepakatan antara Debitur dan kreditur dilakukan secara auto debit;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda TI-1 berupa Akta Perjanjian Kredit Konstruksi PT. Bank BJB, Tbk Cabang Indramayu an. Etim Fatimah (PT. Mega Karya Sentralindo) dihubungkan dengan dalil sangkalan Tergugat I maka dapat diketahui Pasal 8 poin 2 Perjanjian Kredit tanggal 15 Oktober 2021 tidak mengatur mengenai adanya kesepakatan yang pada pokoknya memberikan wewenang dan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Debitur. Pada Pasal 8 poin 2 Perjanjian Kredit tanggal 15 Oktober 2021 justru mengatur mengenai biaya Administrasi dimana Debitur dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian kredit;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda TI-1 berupa Akta Perjanjian Kredit Konstruksi PT. Bank BJB, Tbk Cabang Indramayu an. Etim Fatimah (PT. Mega Karya Sentralindo) pada Pasal 20 yang pada pokoknya kuasa bank yang disepakati dalam perjanjian kredit konstruksi tersebut memberikan kuasa untuk mendebet Rekening Tabungan/Giro, Rekening Pinjaman Debitur, dan/atau rekening-rekening lainnya milik Debitur yang ada pada Bank (Tergugat I);

Menimbang bahwa dengan adanya keberadaan Pasal 20 dalam Akta Perjanjian Kredit Konstruksi PT. Bank BJB, Tbk Cabang Indramayu an. Etim Fatimah (PT. Mega Karya Sentralindo) tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti surat TI-1*), maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang tidak adanya kesepakatan tertulis antara para pihak dalam perjanjian tersebut untuk meniadakan kesepakatan tersebut, atau adanya putusan yang membatalkan perjanjian tersebut, sehingga merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdara dan asas *pacta sunt servanda* dimana kesepakatan antara para pihak menjadi undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, maka kewenangan untuk Tergugat I mendebet secara otomatis rekening Penggugat untuk memenuhi kewajiban atas Perjanjian Kredit Konstruksi PT. Bank BJB, Tbk Cabang Indramayu an. Etim Fatimah (PT. Mega Karya Sentralindo) tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti surat TI-1*) dibenarkan secara hukum. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I tidak membuktikan berapa besar uang yang di debet secara otomatis

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 92 dari 102 Halaman



dari rekening Penggugat ataupun melalui alat bukti menunjukkan berapa besar kewajiban yang harus dikembalikan berdasarkan Perjanjian Kredit Konstruksi PT. Bank BJB, Tbk Cabang Indramayu an. Etim Fatimah (PT. Mega Karya Sentralindo) tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti surat TI-1*) karena dari uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat melalui rekening Penggugat di Tergugat I jika dikurangkan dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Konstruksi PT. Bank BJB, Tbk Cabang Indramayu an. Etim Fatimah (PT. Mega Karya Sentralindo) tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti surat TI-1*) sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah), maka masih terdapat sisa dana yang merupakan hak dari Penggugat;

Ad.3. *Apakah perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo menimbulkan kerugian terhadap Penggugat?*

Menimbang bahwa untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pokok sengketa pertama perkara ke dalam pertimbangan pokok sengketa kedua ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ada dalam perkara *in casu*, kewajiban dan hak antara Penggugat dengan Tergugat II terkait dengan pengerjaan proyek pembangunan LBC di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu telah terselesaikan dan dipenuhi, dimana Penggugat telah selesai mengerjakan proyek pembangunan LBC di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu dan telah diterima oleh Tergugat II, serta Tergugat II telah memenuhi kewajibannya terkait pembayaran proyek pembangunan LBC di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat II melalui bukti surat tertanda TII-2 berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00035/SPM/PRL/LS/IX/2021 tanggal 29 September 2021 sebagai pembayaran uang muka / termin kesatu sebesar 20 % senilai Rp548.353.227,00, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2, bukti surat tertanda TII-3 berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/SPM/PRL/LS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 sebagai pembayaran uang Termyn Kedua sebesar 50 % senilai Rp1.096.706.454,00, dan bukti surat tertanda TII-4 berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/SPM/PRL/LS/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebagai pembayaran

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 93 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Termyn Ketiga sebesar 100 % senilai Rp1.096.706.454,00 maka dapat diketahui Tergugat II telah melakukan pembayaran secara penuh atas pengerjaan proyek pembangunan LBC di Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor 602/587/Bddy tanggal 7 September 2021 sebesar Rp.2.741.766.135,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah). Sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tidak merugikan Penggugat dalam perkara *in casu*;

Menimbang setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 Januari 2024 dan Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 Januari 2024 secara seksama pada bagian pertimbangan unsur tindak pidana penipuan maka dapat diketahui Tergugat III dan Tergugat IV terbukti dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat yakni salah satunya menggunakan Akta Kuasa Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo No.58 tanggal 27 Agustus 2021 telah menggerakkan orang lain dalam hal ini Tergugat I untuk memberi hutang kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 27 September 2021 pada pokoknya menerangkan dalam surat pernyataan tersebut dibuat antara Yakub A. Gani selaku Direktur PT. Mega Karya Sentralindo sebagai Pihak Pertama dengan Etim Fatimah selaku Kuasa Direktur PT. Mega Karya Sentralindo sebagai Pihak Kedua. Pada angka 4 surat Pernyataan tersebut yang pada pokoknya menyatakan Pihak kedua (Tergugat III) bertanggung jawab penuh apabila dalam Akad Kredit Bank BJB Kantor Cabang Indramayu yang atas namakan PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat) untuk mendanai proyek Pembangunan Learning Business Center terdapat kredit macet/ kredit tidak lancar yang merugikan PT. Mega Karya Sentralindo (Penggugat), maka Pihak Kedua (Etim Fatimah/ Tergugat III) bertanggung jawab untuk melunasi atau mengganti rugi semua kerugian baik dari pihak Bank BJB maupun dari Perusahaan itu sendiri yang dikarenakan kelalaian oleh Pihak Kedua (Etim Fatimah/ Tergugat III). Kehadiran bukti surat tertanda P-5 tersebut berhubungan erat dengan bukti surat tertanda TI-2 berupa Kuasa Direktur Nomor 58 tanggal 27 Agustus 2021 dan bukti surat tertanda TI-1 berupa Perjanjian

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 94 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Konstruksi PT. Bank BJB, Tbk Cabang Indramayu An. Etim Fatimah (PT. Mega Karya Sentralindo Nomor 30 tahun 15 Oktober 2021;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Lilis jika dihubungkan dengan Bukti Surat tertanda P-39 berupa Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 Januari 2024 atas nama Terdakwa Etim Fatimah Binti Alm. H. Diharja (Tergugat III) dan Bukti Surat tertanda P-40 berupa Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 Januari 2024 atas nama Terdakwa Muhamad Idris Bin Alm. Sakiyah (Tergugat IV) maka dapat diperoleh persesuaian fakta yang pada pokoknya pencairan dana kredit sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) yang diberikan oleh Tergugat I diberikan langsung kepada Tergugat IV dan Tergugat III yang penggunaan dana kredit tersebut tidak digunakan untuk melaksanakan proyek pembangunan LBC sebagaimana maksud dari perjanjian kredit dengan Tergugat I tersebut, serta tidak ada pertanggungjawaban serta laporan yang diberikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat dimana salah satu kewajiban dari Tergugat III dalam menerima Kuasa Direktur Nomor 58 tanggal 27 Agustus 2021 ialah untuk Tergugat III selaku penerima kuasa direktur terkait keuangan perseroan dan pekerjaan senantiasa berkoordinasi terlebih dahulu kepada Pemberi Kuasa (Penggugat, serta Tergugat III berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan perkembangan perseroan yang dipimpinnya dan pelaksanaan pekerjaan berikut penyerahan surat/ dokumen atau semua bukti pembayaran dan penerimaan-penerimaan kepada Penggugat. Maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebesar sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta Rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti surat tertanda TI-1 berupa Perjanjian Kredit Konstruksi PT. BJB, Tbk Cabang Indramayu An. Etim Fatimah/ Tergugat III Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2021 yang pada pokoknya pada Pasal 11 mengatur dalam perjanjian kredit konstruksi yang diberikan oleh Tergugat I tersebut telah dijaminan atau diagunkan sebagai jaminan pelunasan kredit berupa:

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 95 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01021/Desa Cangkingan, seluas 162 m², surat ukur tanggal 09-03-2017 Nomor 00014/Cangkingan/2017 atas nama Suendi;
- b. Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01533/Desa Singaraja, seluas 2.216 m², Surat ukur tanggal 15-09-2021, Nomor 01107/Singaraja/2021 atas nama Lilis & Suendi;
- c. Piutang Proyek dengan SPK Nomor 602/587/BDDY yang diikat secara Fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01021/Desa Cangkingan (*vide bukti surat tertanda TI-3*) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01533/Desa Singaraja, seluas 2.216 m² (*vide bukti surat tertanda TI-4*) yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama);

Menimbang bahwa piutang proyek dengan SPK Nomor 602/587/BDDY yang diikat dengan jaminan fidusia sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) telah dituangkan dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia Nomor 27 tanggal 21 Januari 2022 (*vide bukti surat tertanda TI-8*) dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00079925.AH.05.01 tahun 2022 (*vide bukti surat tertanda TI-9*).

Perjanjian Kredit Konstruksi PT. BJB, Tbk Cabang Indramayu An. Etim Fatimah/ Tergugat III Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti surat tertanda PI-1*) telah diberikan atau diserahkan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat (I) Pertama atas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 01021/Desa Cangkingan, seluas 162 m², surat ukur tanggal 09-03-2017 Nomor 00014/Cangkingan/2017 atas nama Suendi, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01533/Desa Singaraja, seluas 2.216 m², Surat ukur tanggal 15-09-2021, Nomor 01107/Singaraja/2021 atas nama Lilis & Suendi yang seharusnya diutamakan oleh Tergugat I dalam menyelesaikan kewajiban kredit sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit Konstruksi PT. BJB, Tbk Cabang Indramayu An. Etim Fatimah/ Tergugat III Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti surat tertanda PI-1*);

Menimbang bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan pada pokok persengketaan pertama yang pada pokoknya menurut alat-alat bukti yang diajukan

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 96 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I tidak membuktikan berapa besar uang yang di debet secara otomatis dari rekening Penggugat ataupun melalui alat bukti menunjukkan berapa besar kewajiban yang harus dikembalikan berdasarkan Perjanjian Kredit Konstruksi PT. Bank BJB, Tbk Cabang Indramayu an. Etim Fatimah (PT. Mega Karya Sentralindo) tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti surat TI-1*) karena dari uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat melalui rekening Penggugat di Tergugat I sebesar Rp.2.741.766.135,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) atas proyek yang telah diselesaikan oleh Penggugat, jika dikurangkan dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Konstruksi PT. Bank BJB, Tbk Cabang Indramayu an. Etim Fatimah (PT. Mega Karya Sentralindo) tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti surat TI-1*) sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah), maka masih terdapat sisa dana yang merupakan hak dari Penggugat sebesar Rp 1.341.766.135,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah). Sehingga dari uraian pertimbangan di atas, akibat dari perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan sisa pembayaran proyek oleh Tergugat II kepada Penggugat terbukti telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat sebesar sebesar Rp 1.341.766.135,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa surat kuasa direksi yang dibuat oleh Notaris/ PPAT/NPAK Citra Yoanita, S.H., M.Kn, dengan nomor 8. pada tanggal 27-08-2021 adalah Palsu. Terhadap petitum Penggugat tersebut, maka sebagaimana telah di pertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa Akta Kuasa Direktur Utama PT. Mega Karya Sentralindo Nomor 58 tanggal 27 Agustus 2021 yang telah dibuat dihadapan Notaris/ PPAT/NPAK Citra Yoanita, S.H., M.Kn merupakan akta otentik, dan untuk menentukan suatu akta otentik tersebut palsu atau tidak merupakan

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 97 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranah dari hukum pidana. Sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV/ secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yakni sebesar RP.3.007.492.600,00 (Tiga milyar tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah). Terdapat petitum angkat 3 Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim pada pokok sengketa ketiga yang pada pokoknya dipertimbangkan Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak terbukti atas tindakannya menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena Tergugat II telah memenuhi kewajibannya terkait pembayaran proyek pembangunan LBC di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Sehingga petitum Penggugat yang pada pokoknya memohon Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim pada pokok sengketa ketiga yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat akibat dari perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus ribu Rupiah). Sehingga Majelis Hakim berpendapat patutlah terhadap Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim pada pokok sengketa ketiga yang pada pokoknya dipertimbangkan akibat dari perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan sisa pembayaran proyek oleh Tergugat II kepada Penggugat terbukti telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat sebesar sebesar Rp 1.341.766.135,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah). Sehingga Majelis Hakim berpendapat patutlah terhadap Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 1.341.766.135,00

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 98 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 Penggugat patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan 2 Sertifikat tanah atas nama Lilis dan Suhendi kepada Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat keberadaan 2 Sertifikat tanah atas nama Lilis dan Suhendi di Tergugat I terkait dengan adanya Perjanjian Kredit Konstruksi PT. BJB, Tbk Cabang Indramayu An. Etim Fatimah/ Tergugat III Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti surat tertanda PI-1*). Selain itu, Penggugat melalui alat-alat bukti sah yang diajukan di persidangan tidak dapat membuktikan dan menunjukkan adanya hubungan hukum ataupun kepentingan hukum agar kedua sertifikat tanah atas Lilis dan Suhendi wajib dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 Penggugat tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 6 gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat merupakan kewajiban hukum terhadap para pihak dalam perkara ini bukan hanya Para Tergugat melainkan Penggugat juga untuk tunduk dan patuh atas putusan tanpa perlu dinyatakan dalam amar putusan ini, sehingga petitum tersebut dirasa terlalu berlebihan dan tidak beralasan hukum, maka patutlah petitum angka 6 Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan agar putusan dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 99 dari 102 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03/1971 tanggal 17 Mei 1971, oleh karena tidak ada ditemukan sesuatu hal yang mendesak. Maka menurut Majelis Hakim petitum angka 7 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH yang mengacu pada teori *Idee das recht* dari Gustav Radbruch, dalam setiap putusannya seorang hakim harus berpegang pada tiga aspek, yaitu :

- a. Aspek Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- b. Aspek Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*);
- c. Aspek Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* juga mempertimbangkan mengenai rasa keadilan yang diabaikan akan menimbulkan terjadinya kecemburuan dan keresahan. Pelaksanaan penegakan hukum juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara. Penegakan hukum yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat akan berdampak terjadinya keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum diperlukan karena akan membuat masyarakat menjadi lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memberikan putusan bagi para pencari keadilan mempunyai wewenang untuk mengkaji dan menilai apakah suatu peristiwa hukum tersebut mengandung cacat hukum karena tidak dipenuhinya norma atau kaidah hukum yang telah digariskan untuk sahnya suatu perbuatan hukum serta tidak sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan atau tidak adanya itikad baik atau adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian akan mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 100 dari 102 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat I, untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 1.341.766.135,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);
3. Menghukum Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus ribu Rupiah)
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Endah Ratna Wulan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
Ttd.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.
Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,
Ttd.

Gabe D. M. B. Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 101 dari 102 Halaman



Endah Ratna Wulan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Meterai	Rp10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp50.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp60.000,00
5.	Panggilan	Rp260.000,00
6.	Sumpah	Rp20.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp440.000,00

(Empat ratus empat puluh ribu Rupiah)

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 102 dari 102 Halaman